

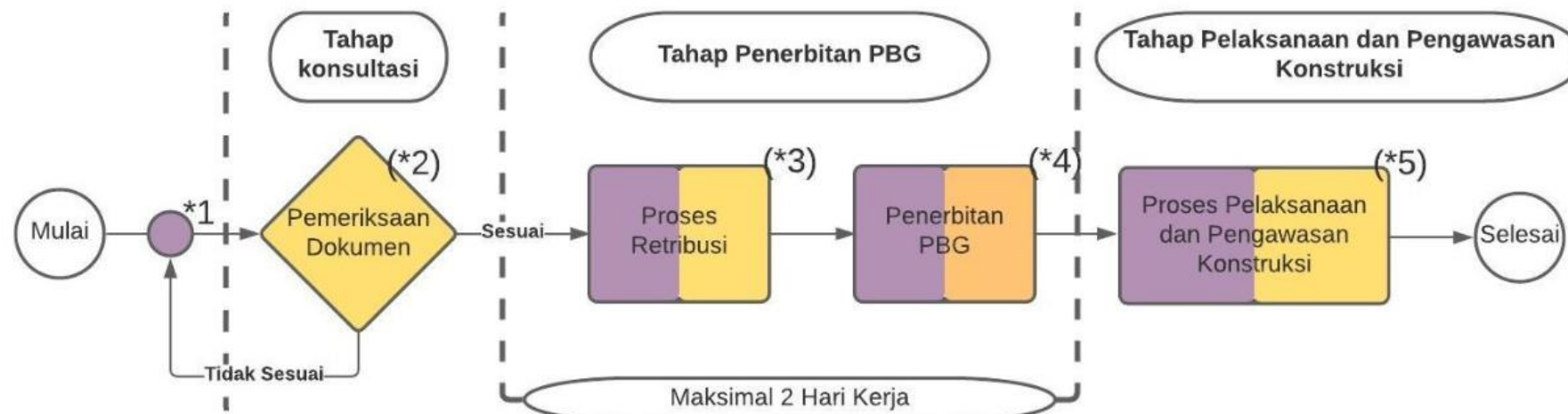
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2054 -

VIII. PROSES PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG MELALUI SIMBG

A. PENYELENGGARAAN BANGUNAN GEDUNG

1. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Umum



Gambar VIII.1. Bagan Penyelenggaraan Bangunan Gedung Secara Umum

Penjelasan . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2055 -

Penjelasan:

(*1) : **Pemohon (tidak ada durasi waktu)** melengkapi dokumen Standar Teknis.

- (*2) :
1. **Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja)** melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Dalam hal dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
 2. **TPT & TPA (Dinas Teknis) (3-25 hari kerja)** melakukan pemeriksaan kebenaran dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik, dan perpipaan. Dalam hal apabila dokumen tidak sesuai, maka akan dikembalikan kepada pemohon.
 3. **Sekretariat (Dinas Teknis) (1 hari kerja)** melakukan perhitungan teknis untuk retribusi.
 4. **Kepala Dinas Teknis (Dinas Teknis) (1 hari kerja)** melakukan pengesahan "Surat Pemenuhan Standar Teknis".

- (*3) :
1. **Kepala Dinas (Dinas Teknis)** melakukan penetapan retribusi.
Operator (Dinas Perizinan) melakukan penagihan retribusi kepada pemohon.
 2. **Pemohon** melakukan pembayaran retribusi. durasi waktu pada tahap Penerbitan PBG maksimal 2 hari kerja tidak termasuk waktu pembayaran oleh pemohon

(*4) : **Kepala Dinas (Dinas Teknis)** melakukan pengesahan PBG.

(*5) : Proses ini dijelaskan pada Bagan Proses Pelaksanaan dan Pengawasan Konstruksi serta Pemanfaatan

Keterangan:



Pemohon



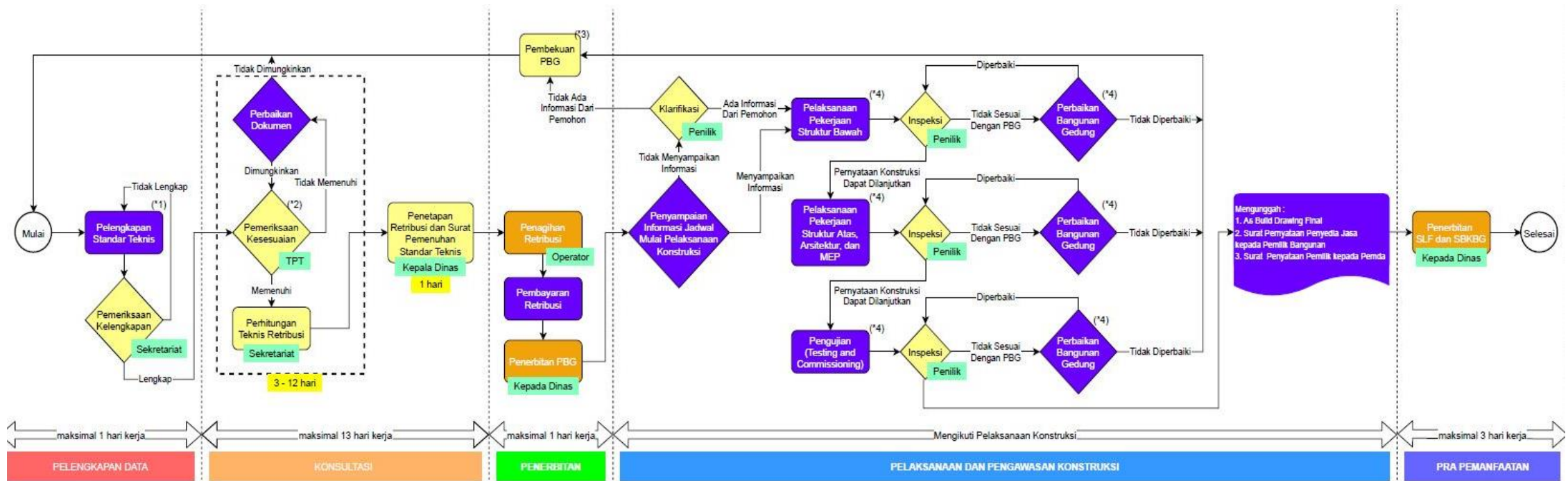
Dinas
Teknis



Dinas
Perizinan

2. Penyelenggaraan . . .

2. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Sederhana



Gambar VIII.2. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana

Catatan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2057 -

Catatan:

- (*) Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon
- (*1) Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas sederhana
- (*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik.
- (*3) PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (*shop drawing*) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.
Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
 - a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
 - b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPSTP

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2058 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bangunan Gedung
Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Sederhana

Tabel VIII.1. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Data - Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan - Arsitek berlisensi	Dalam hal tidak ada penyedia jasa perencana konstruksi/arsitek. pemilik dapat menggunakan desain prototipe/desain rumah tinggal tahan gempa
Data Teknis: Tanah		
5.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
6.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana	
Data Teknis: Arsitektur		
7.	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
8.	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
Data Teknis: Struktur		
9.	Perhitungan Teknis sederhana dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar

komponen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2059 -

	komponen gedung lainnya	rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada)
10.	Gambar Detail Struktur	
11.	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	Spesifikasi yang dimaksud antara lain: • Material retrofit, • material struktur penahan gempa, • pracetak prategang • sambungan mekanis
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
12.	Perhitungan teknis Sederhana dan Gambar jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan	
13.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Sistem Sanitasi Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan.	
14.	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan perpipaan (plambing))	

*Informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2060 -

Tabel VIII.2. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

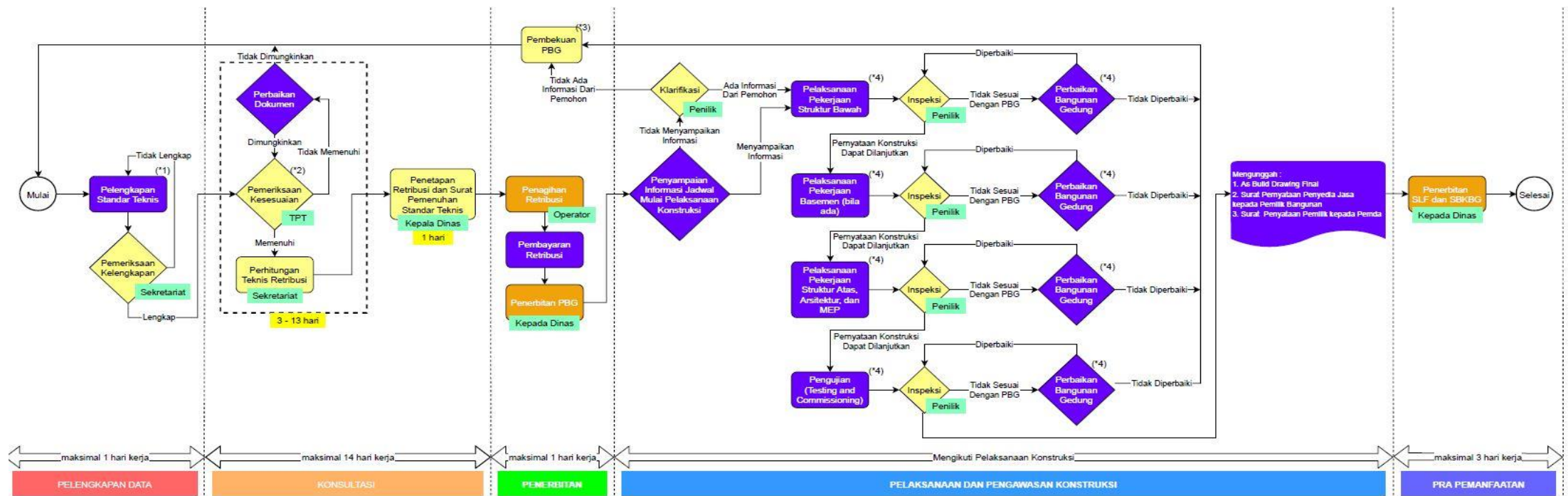
3. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2061 -

3. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Bangunan Gedung Fungsi Hunian Dengan Kompleksitas Tidak Sederhana



Gambar VIII.3. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Fungsi Hunian dengan Kompleksitas Tidak Sederhana

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2062 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon

(*1) Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung fungsi hunian dengan kompleksitas tidak sederhana

(*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik.

(*3) PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.

(*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (*shop drawing*) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

- c. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- d. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2063 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Hunian dengan
Kompleksitas Tidak Sederhana

Tabel VIII.3. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
5.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
6.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • Arsitek berlisensi	
7.	Dokumen Rencana Pengelolaan Tapak, Efisiensi Penggunaan Energi, Efisiensi Penggunaan Air, Kualitas Udara dalam Ruang, Penggunaan Material Ramah Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Air Limbah	Bila bangunan gedung disyaratkan BGH
Data Teknis: Tanah		
8.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
9.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis: Arsitektur		
10.	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	

11. Spesifikasi. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2064 -

11.	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
Data Teknis: Struktur		
12.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada)
13.	Gambar Detail Struktur	
14.	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	Spesifikasi yang dimaksud antara lain: • Material retrofit, • material struktur penahan gempa, • pracetak prategang • sambungan mekanis
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
15.	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan
16.	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail	bila disyaratkan
17.	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	bila disyaratkan
18.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail system Proteksi Petir	bila disyaratkan

19. Perhitungan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2065 -

19.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
20.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
21.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan
22.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan
23.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing yang terdiri pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, dan Persampahan.	Termasuk rencana sistem pengelolaan limbah B3 (bila disyaratkan).
24.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , <i>presurized fan</i> dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
25.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem tata udara gedung.	bila disyaratkan
26.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
27.	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik, dan plambing)	

Tabel VIII.4. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No.	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem

4. Pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2066 -

4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Pernyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

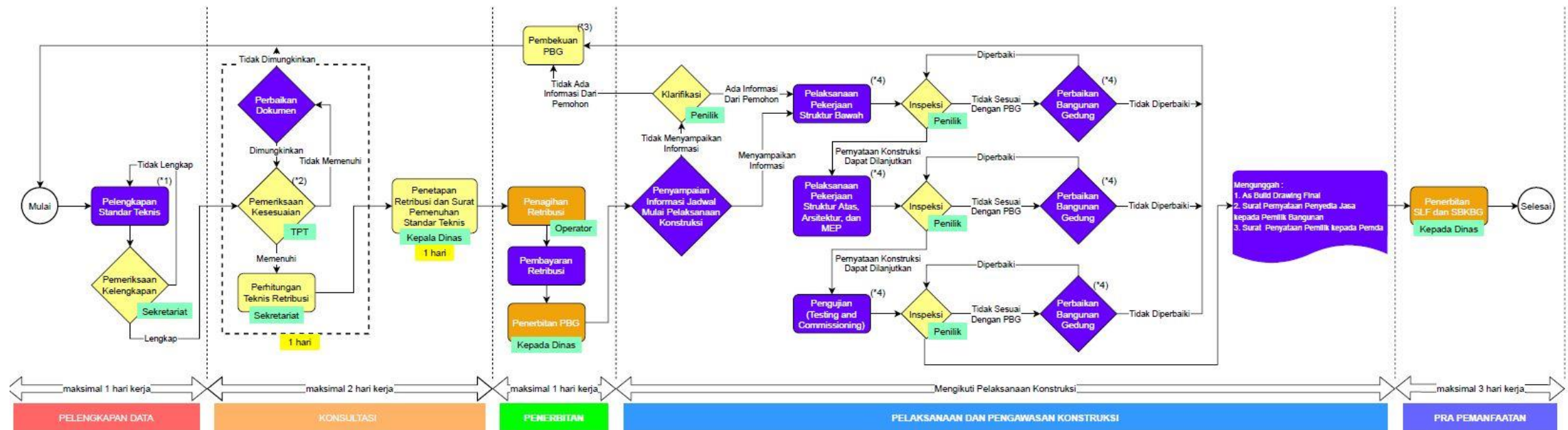
4. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2067 -

4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Desain Prototipe



Gambar VIII.4. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Desain Prototipe

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2068 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

- (*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon
- (*1) Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung dengan desain prototipe
- (*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen struktur bawah dalam hal desain prototipe tidak menyediakan informasi tersebut.
- (*3) PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2069 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Desain
Prototipe

Tabel VIII.5. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
Data Teknis: Tanah		
5.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
6.	Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	sesuai dengan yang dipersyaratkan Prototipe
Data Teknis: Arsitektur		
7.	Gambar Purwarupa	Gambar Prototipe disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah

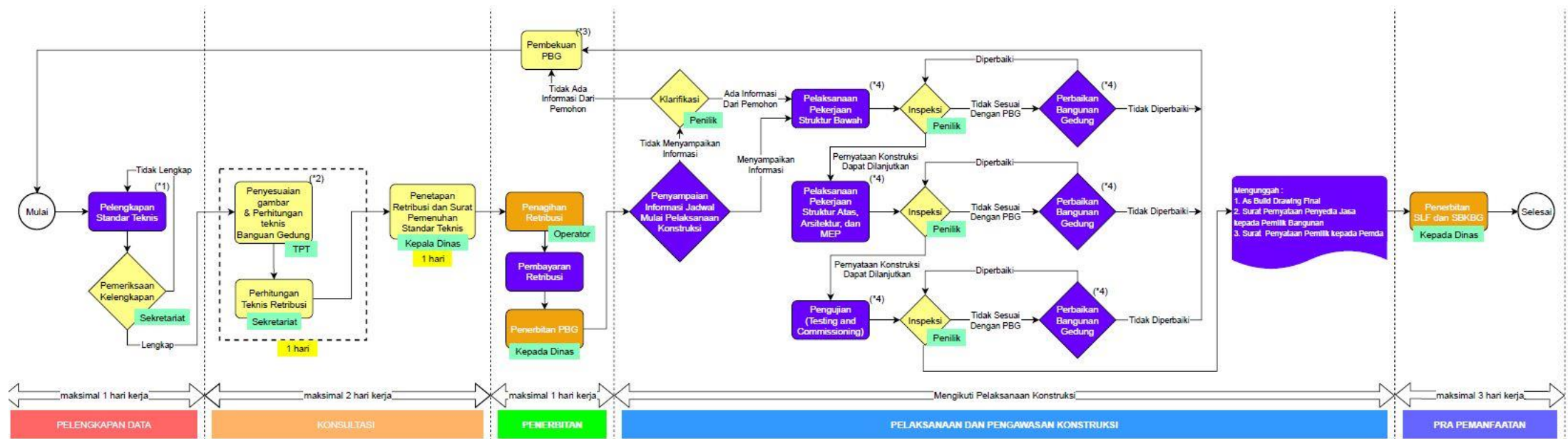
Tabel VIII.6. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Penyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa	Bentuk Check List Pada Sistem

5. Penyelenggaraan . . .

- 2070 -

5. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Penyesuaian Desain Prototipe



Gambar VIII.5. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Penyesuaian Desain Prototipe

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2071 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

- (*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon
- (*1) Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung dengan penyesuaian desain prototipe
Adapun batasan pengembangan desain prototype meliputi:
1. Desain prototipe yang tersedia dapat dikembangkan sampai dengan luasan total maksimum 100 m²
 2. Desain prototipe 1 lantai tidak diperkenankan untuk penambahan lantai
- (*2) penyesuaian pengembangan desain prototipe dilakukan bersama TPT atau arsitek berlisensi berdasarkan keinginan pemohon. Penyesuaian tersebut berpedoman pada ketentuan pokok tahan gempa atau standar teknis.
- (*3) PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.
- Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
 - b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2072 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Penyesuaian
Desain Prototipe

Tabel VIII.7. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
6.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
7.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
8.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • Arsitek berlisensi	
Data Teknis: Tanah		
9.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
10.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis: Arsitektur		
12.	Gambar Rencana Desain Hasil penyesuaian Desain Prototipe Rumah Tinggal	Gambar Purwarupa Rumah Tinggal disediakan oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah. Pemilik Bangunan Gedung tinggal memilih desain purwarupa yang ingin digunakan.

ii. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem

2. Pernyataan . . .



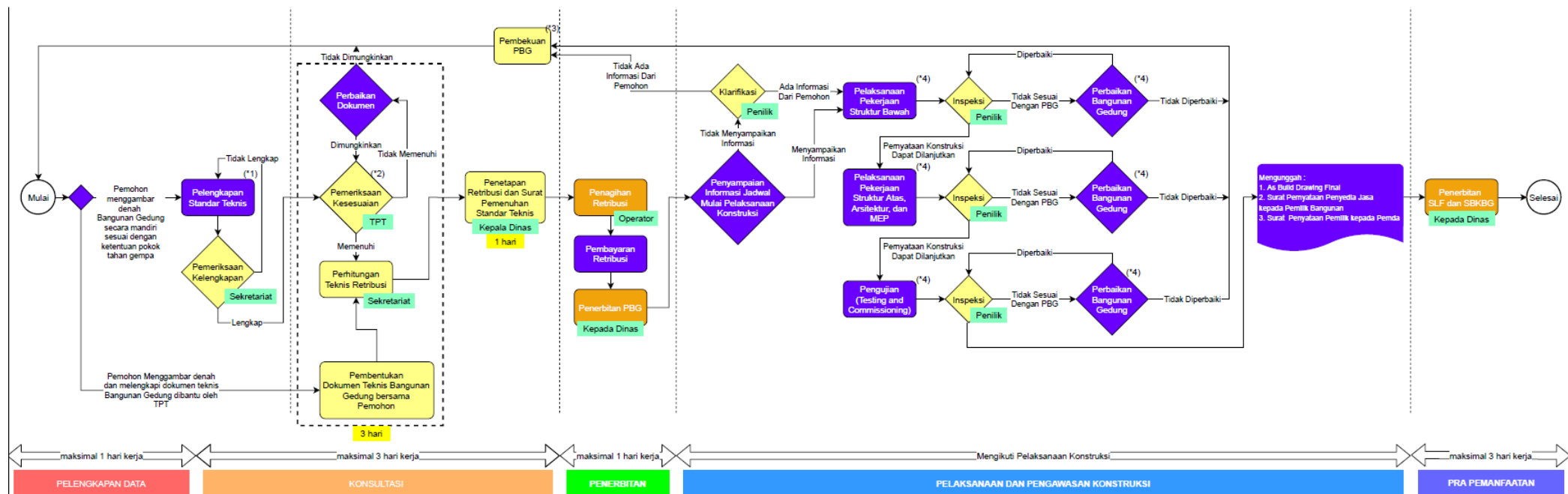
**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2073 -

2.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Penyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa	Bentuk Check List Pada Sistem

6. Penyelenggaraan . . .

6. Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Desain mengikuti Ketentuan Pokok Tahan Gempa



Gambar VIII.6. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Desain mengikuti Ketentuan Pokok Tahan Gempa

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2075 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

- (*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon
- (*1) Dokumen teknis yang dilengkapi oleh pemohon menyesuaikan dengan ketentuan pokok tahan gempa sebagaimana diatur dalam standar teknis
- (*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana elektrik (titik lampu dan stop kontak)
- (*3) PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2076 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung dengan Desain mengikuti
Ketentuan Pokok Tahan Gempa

Tabel.VIII.8. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
5.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
Data Teknis: Tanah		
6.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
7.	Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis		
8.	Denah berdasarkan ketentuan pokok tahan gempa	
9.	Perletakan titik lampu dan stop kontak	
10.	Ketentuan pokok tahan gempa (cara membangun)	Disampaikan oleh dinas kepada pemohon

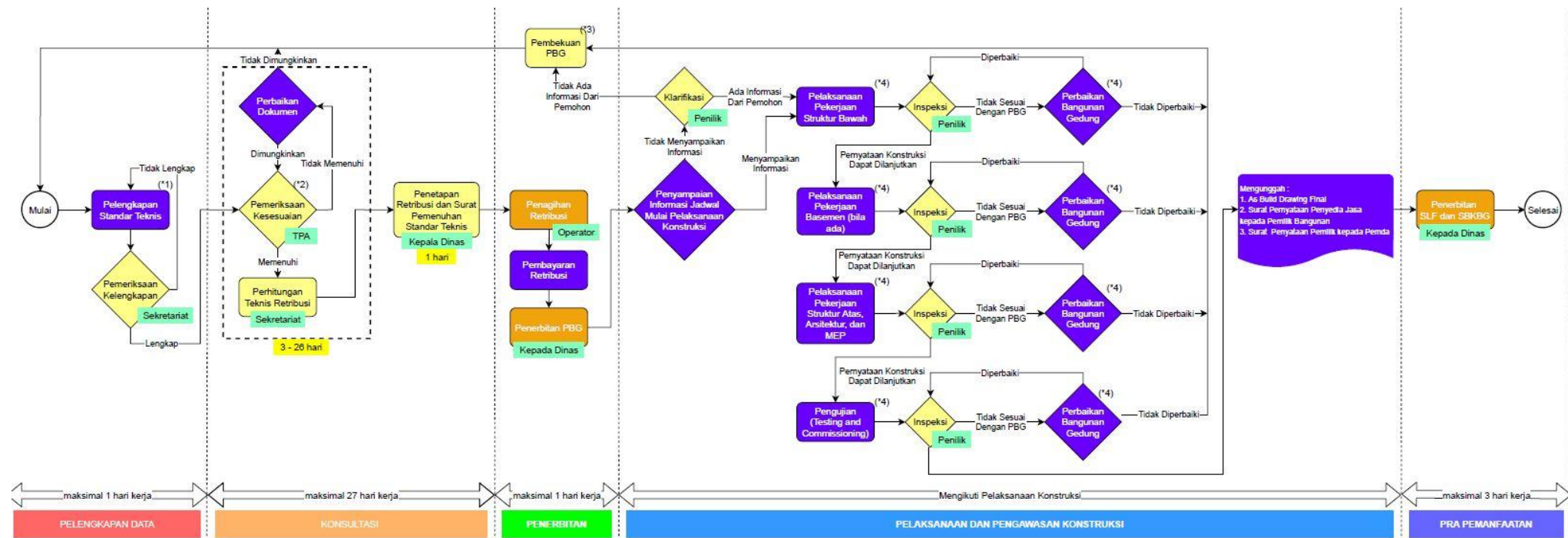
Tabel.VIII.9. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Penyataan kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

7. Penyelenggaraan . . .

- 2077 -

7. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum



Gambar VIII.7. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2078 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

- (*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon
- (*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung kepentingan umum
- (*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik.
- (*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2079 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum dengan Prosedur Normal

Tabel VIII.10. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan
5.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
6.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
7.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • Arsitek berlisensi	
8.	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan
Data Teknis: Tanah		
9.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
10.	Gambar dan/atau Uraian Kontur Tanah dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis: Arsitektur		
11.	Konsep Rancangan Arsitektur	
12.	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
13.	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	

14. Spesifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2080 -

14.	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
15.	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/ perkotaan.
Data Teknis: Struktur		
16.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya	1. Dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) Gambar basemen (bila ada)
17.	Gambar Detail Struktur	
18.	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing		
19.	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan
20.	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail	bila disyaratkan

21. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2081 -

21.	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi baru terbarukan, bila disyaratkan
22.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.	bila disyaratkan
23.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
24.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
25.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan
26.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan
27.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan.
28.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
29.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk <i>fire alarm</i> , bila disyaratkan
30.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung.	bila disyaratkan
31.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
32.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan
33.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan

34. Perhitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2082 -

34.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan
35.	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing)	
36.	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli BGH • Bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas empat lantai dengan luas min 50.000 m² • Bangunan gedung kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min 5.000 m² • Bangunan gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m² • Bangunan gedung dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m² Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau adalah bukti telah
37.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;	
38.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;	
39.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;	
40.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;	
41.	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan	
42.	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.	
43.	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan	
44.	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau	

mengikuti . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2083 -

		mengikuti dan lulus pelatihan
--	--	-------------------------------

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.11. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Penyataan kebenaran dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

8. Penyelenggaraan . . .



- 2085 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon

(*1): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (*shop drawing*) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

(*2): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung kepentingan umum dengan mengikuti ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2086 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum
dengan Prosedur Normal dan Pertelaan

Tabel VIII.12. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan
5.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
6.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
7.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • Arsitek berlisensi	
8.	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan
9.	Dokumen Pertelaan	Dalam hal bangunan gedung terdiri dari Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum.**

Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2087 -

Data Teknis: Tanah		
10.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
11.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis: Arsitektur		
12.	Konsep Rancangan Arsitektur	
13.	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
14.	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	
15.	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
16.	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/ perkotaan.

Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2088 -

Data Teknis: Struktur		
17.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada)
18.	Gambar Detail Struktur	
19.	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
20.	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan
21.	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail	bila disyaratkan
22.	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi baru terbarukan, bila disyaratkan
23.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.	bila disyaratkan
24.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
25.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
26.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan
27.	Perhitungan teknis dan gambar rencana	bila disyaratkan

detail . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2089 -

	detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	
28	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan.
29	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
30	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk <i>fire alarm</i> , bila disyaratkan
31	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail tata udara gedung.	bila disyaratkan
32	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
33	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan
34	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan
35	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan
36	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik, dan plambing)	
37	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli BGH • Bangunan gedung kelas 4 dan 5 di
38	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;	
39	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;	
40	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;	
41	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;	

42. Perhitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2090 -

42.	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan	atas empat lantai dengan luas min 50.000 m2 • Bangunan gedung kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min 5.000 m2 • Bangunan gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m2 • Bangunan gedung dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m2 Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau adalah bukti telah mengikuti dan lulus pelatihan
43.	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.	
44.	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan	
45.	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau	

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

** Minimal Berisi:

- gambar yang menunjukkan bagian bersama;
- gambar yang menunjukkan benda bersama;
- gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun fungsi campuran; dan
- perhitungan NPP bagi Rumah Susun.

Tabel.VIII.13. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem

4. Pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2091 -

4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

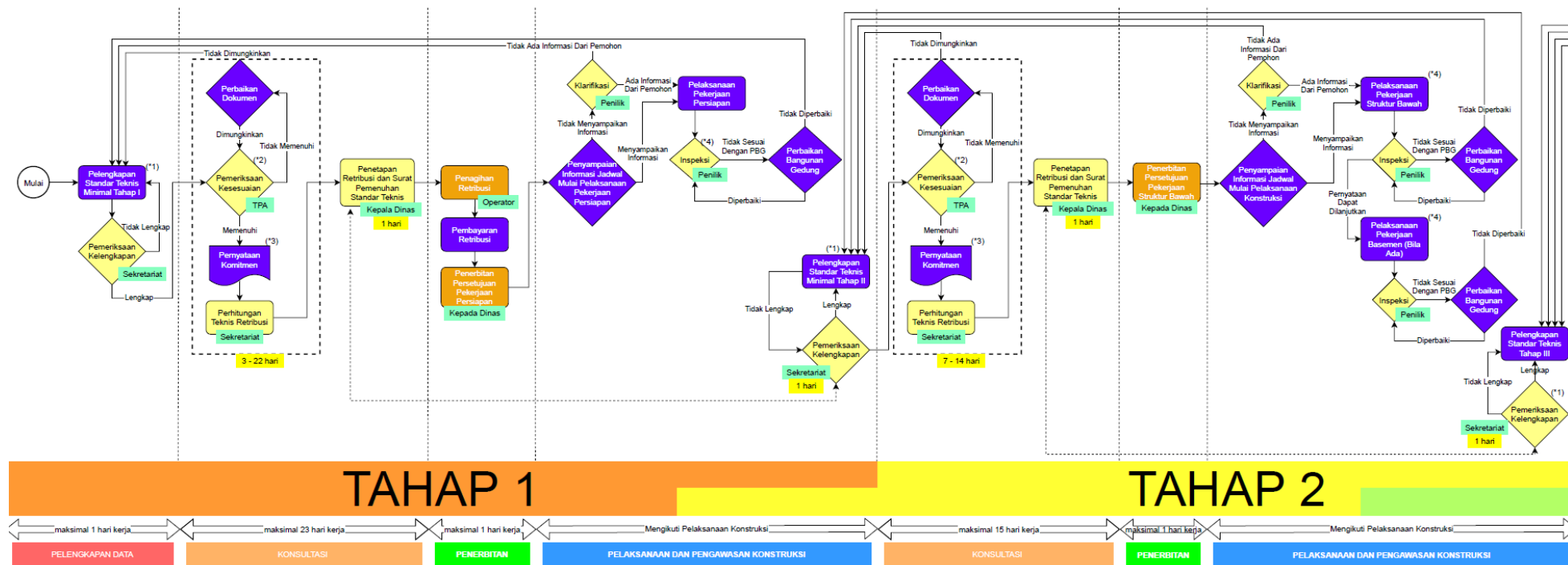
9. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2092 -

9. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap



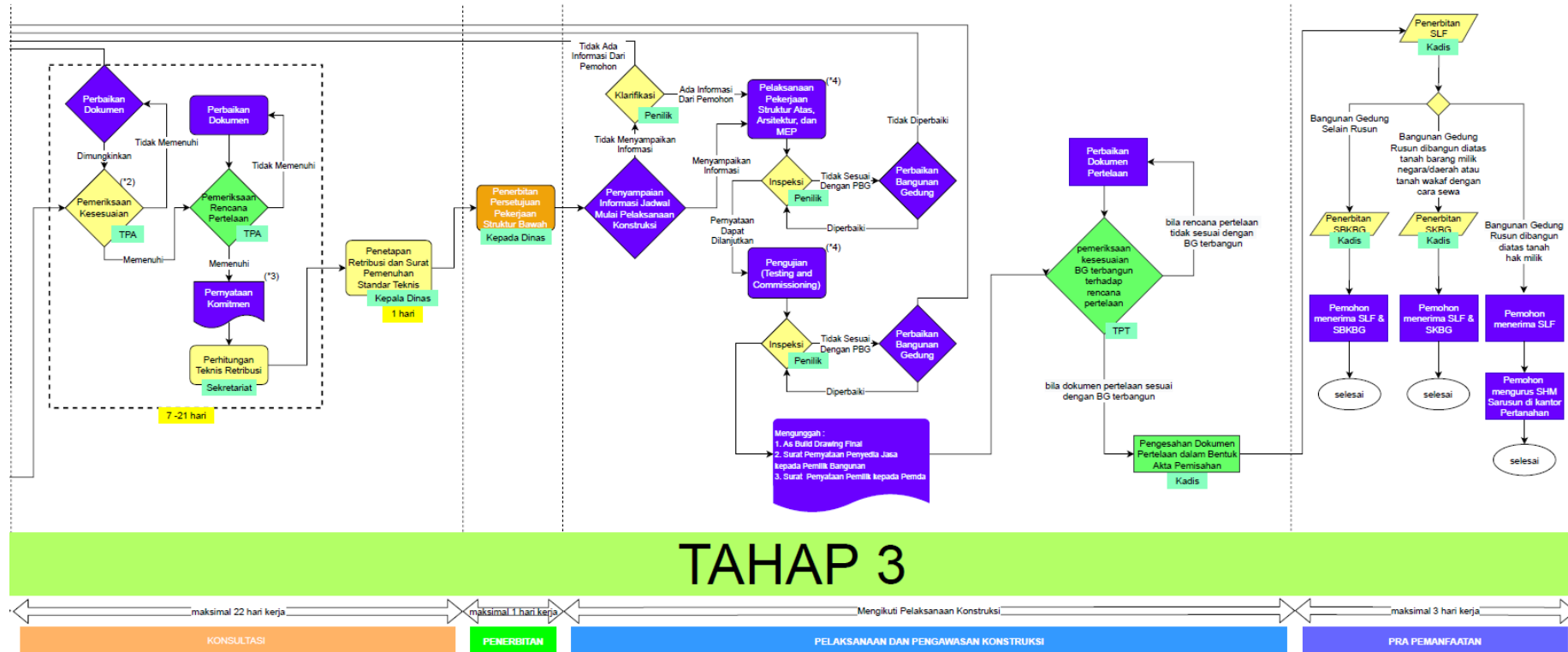
Gambar VIII.9. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap (Tahap 1 dan Tahap 2)

Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2093 -



Gambar VIII.9.1. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap (Tahap 3)

Keterangan . . .



- 2094 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP



Dinas yang mengurusi
Pertelaan dalam hal
dibutuhkan pertelaan

Catatan:



Dalam hal perhitungan hari, proses keseluruhan membutuhkan minimal 31 dan maksimal 79 hari. Namun mulai hari ke 9 (minimal) hingga hari ke 22 (maksimal) sudah bisa memulai konstruksi.

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon

(*1) Dokumen teknis yang dilengkapi oleh pemohon menyesuaikan dengan ketentuan dokumen untuk Bangunan gedung Bertahap

(*2) Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik.

(*3) Surat Pernyataan komitmen kesepakatan bersama antara TPA dan Pemilik yang menyatakan bahwa komponen-komponen arsitektur, struktur, dan MEP tidak akan berubah. Pada masing-masing tahapannya, meliputi:

1. Intensitas Bangunan dan jarak bebas;
2. Bentuk masa bangunan;
3. Jumlah lantai dan lapis bangunan, dalam hal *intensitas dan mean of egress*;
4. Fungsi bangunan;
5. Sistem dan konfigurasi fondasi sesuai dengan Beban Muatan bangunan;
6. Transportasi vertikal dan *shaft*;

7. Sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2095 -

7. Sarana penyelamatan diri/evakuasi (*mean of egress*); dan

8. Rancangan desain proteksi kebakaran.

dan ditahapkan berdasarkan ketentuan dokumen untuk Bangunan gedung Bertahap.

(*4) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (*shop drawing*) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan; dan
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2096 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kepentingan Umum Bertahap

Tabel VIII.14. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Data Umum					
1.	Informasi KTP/KITAS*		v		
2.	Informasi KRK*		v		
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung	v		
4.	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan	v		
5.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan	v		
6.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*		v		

7. Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2097 -

7.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • Arsitek berlisensi		v		
8.	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan	v		
9.	Surat pernyataan komitmen antara TPA dan Pemilik sesuai tiap tahap dengan menyatakan bahwa komponen-komponen arsitektur, struktur dan MEP tidak akan berubah.	Surat pernyataan komitmen memuat: a. Intensitas Bangunan dan jarak bebas; b. Bentuk masa bangunan; c. Jumlah lantai dan lapis bangunan, dalam hal intensitas dan <i>mean of egress</i>; d. Fungsi bangunan; e. Sistem dan konfigurasi fondasi sesuai dengan Beban Muatan	v		

bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2098 -

		bangunan; f. transportasi vertikal dan <i>shaft</i> ; g. Sarana penyelamatan diri/evakuasi (<i>mean of egress</i>); dan h. rancangan desain proteksi kebakaran;			
10.	Dokumen Pertelaan	Dalam hal bangunan gedung terdiri dari Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum.**			v
Data Teknis: Tanah					
11.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun		v		

12. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2099 -

12.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana		v		
Data Teknis: Arsitektur					
13.	Konsep Rancangan Arsitektur		v		
14.	Gambar Pra Rancangan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung		v		
15.	Gambar rancangan tapak		v		
16.	Gambar rancangan denah		v		
17.	Gambar rancangan tampak		v		
18.	Gambar rancangan potongan		v		
19.	Gambar rancangan detail bangunan			v	
20.	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam			v	
21.	Gambar Rencana Tata Ruang Luar		v		

22. Spesifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2100 -

22.	Spesifikasi teknis umum		v		
23.	Spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)				
24.	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/ perkotaan.	v		
Data Teknis: Struktur					
25.	Rencana skematik struktur		v		
26.	Perhitungan dan Rencana <i>Dewatering</i>	1. Dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat		v	
27.	Perhitungan Teknis Struktur bawah			v	
28.	Gambar rencana teknis Fondasi			v	
29.	Gambar rencana teknis <i>pile cap</i>			v	

30. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2101 -

30.	Gambar rencana teknis <i>tied beam</i>	lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada)		v	
31.	Gambar rencana teknis Basemen			v	
32.	Gambar Detail standar fondasi, pile cap, tied beam, basemen			v	
33.	Perhitungan teknis struktur atas				v
34.	Gambar rencana teknis Kolom				v
35.	Gambar rencana teknis Pembalokan				v
36.	Gambar rencana teknis Dinding geser				v
37.	Gambar rencana teknis Pengaku (<i>bracing</i>)				v
38.	Gambar rencana teknis Pelat				v
39.	Gambar rencana teknis Rangka Atap				v
40.	Gambar rencana teknis peralatan mekanis khusus				v
41.	Gambar Detail standar kolom, balok, pelat, dinding geser, rangka atap, peralatan mekanis khusus				v

42. Spesifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2102 -

42.	Spesifikasi Teknis umum			v	
43.	Spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)				v
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing					
44.	Konsep perancangan MEP		v		
45.	Laporan perhitungan analisis MEP bawah tanah (<i>underground services</i>)			v	
46.	Laporan perhitungan analisis MEP diluar bawah tanah				v
47.	Gambar rencana teknis dan rencana detail Instalasi MEP bawah tanah (<i>underground services</i>)			v	
48.	Gambar rencana teknis sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan			v
49.	Gambar rencana teknis tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar	bila disyaratkan			v

50. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2103 -

50.	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>), bila disyaratkan			v
51.	Gambar rencana teknis sistem Proteksi Petir.	bila disyaratkan			v
52.	Gambar rencana teknis sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan			v
53.	gambar rencana teknis sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan			v
54.	gambar rencana teknis sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan			v
55.	gambar rencana teknis sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan			v
56.	Rencana teknis Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan.			v

57. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2104 -

57.	Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan			v
58.	Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk <i>fire alarm</i> , bila disyaratkan			v
59.	Gambar rencana teknis sistem tata udara gedung.	bila disyaratkan			v
60.	gambar rencana teknis sistem gondola	bila disyaratkan			v
61.	gambar rencana teknis gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan			v
62.	gambar rencana teknis sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan			v
63.	gambar rencana teknis <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan			v
64.	Gambar detail standar seluruh MEP yang dipakai dalam bangunan gedung				v

65. Spesifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2105 -

65.	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plumbing)				v
66.	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli BGH • Bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas empat lantai dengan luas min 50.000 m2 • Bangunan gedung kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min 5.000 m2	v		
67.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;				v
68.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;				v
69.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;				v
70.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;				v
71.	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan				v
72.	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.				v

73. Dokumen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2106 -

73.	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan	- Bangunan gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m² - Bangunan gedung dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m² Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau adalah bukti telah mengikuti dan lulus pelatihan			v
74.	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau		v		

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.15. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem	v		

2. Pernyataan . . .



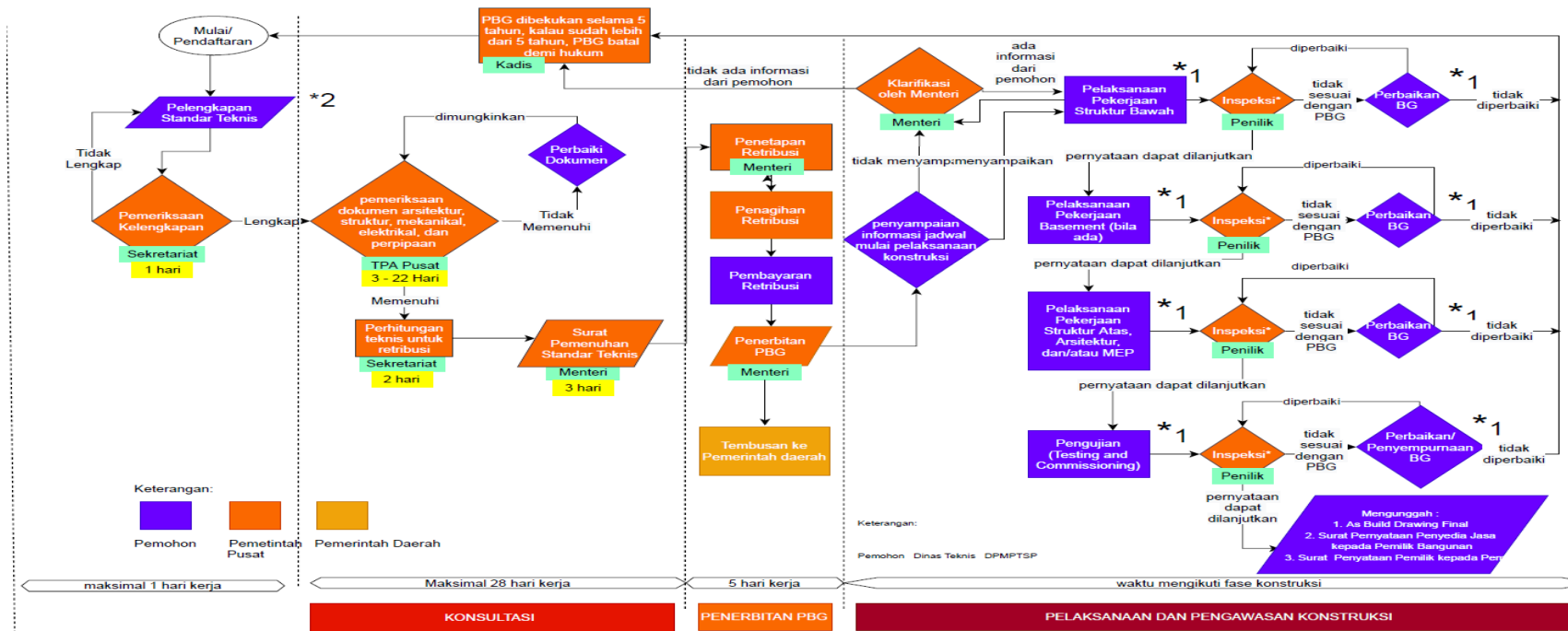
PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2107 -

2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem	v		
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem	v		
4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem	v		
5.	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem	v		

10. Penyelenggaraan . . .

10. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus



Gambar VIII.10. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Catatan . . .



- 2109 -

Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Menteri PUPR berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.

(*1) Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Conditional dalam inspeksi bangunan:

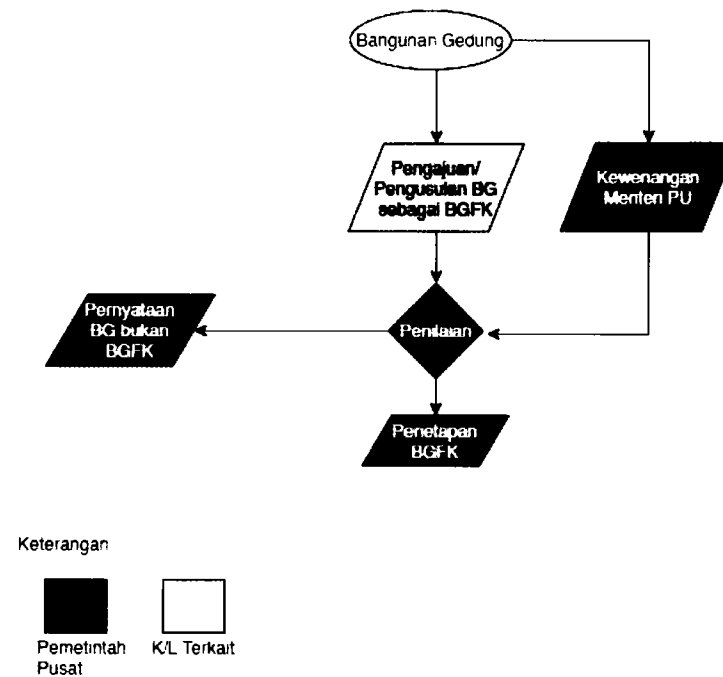
1. Untuk bangunan gedung yang memerlukan pemeriksaan arsitektur dan MEP sesuai rekomendasi TPA, maka penilik dapat melakukan inspeksi pada masing-masing pekerjaan struktur atas, arsitektur, dan MEP
2. Pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan/atau sulit terjangkau secara fisik, kegiatan penilikan bangunan dapat dilakukan secara daring secara langsung (live) disertai dengan pernyataan kebenaran pelaksanaan sesuai PBG dari pemilik
3. dalam hal bangunan dalam proses konstruksi atau proses pemanfaatan dan mengalami mangkrak, maka pemerintah daerah berhak menindaklanjuti PBG dan/atau SLF nya (hal ini akan masuk ke batang tubuh)
4. Penilik untuk BGFK dapat diambil dari penilik pusat, penilik daerah yang ditunjuk pemerintah pusat, atau penilik khusus dari kementerian/lembaga terkait
5. TPA pusat dapat melibatkan TPA daerah apabila dirasa diperlukan

(*2) Dokumen teknis yang dilengkapi oleh pemohon menyesuaikan dengan ketentuan dokumen untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus.

Gambar . . .



- 2110 -



Gambar VIII.11. Bagan Alir Penetapan Bangunan Gedung Fungsi Khusus



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2111 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus

Tabel VIII.16. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan
5.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
6.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
7.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan Arsitek berlisensi	
8.	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan
9.	Surat pernyataan komitmen antara TPA dan Pemilik sesuai tiap tahap dengan menyatakan bahwa komponen-komponen arsitektur, struktur dan MEP tidak akan berubah.	Surat pernyataan komitmen memuat: 1. Intensitas Bangunan dan jarak bebas 2. Bentuk masa bangunan 3. Jumlah lantai dan lapis bangunan, dalam hal <i>intensitas dan mean of egress</i> 4. Fungsi bangunan 5. Sistem dan konfigurasi fondasi sesuai dengan Beban Muatan bangunan 6. transportasi vertikal

dan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2112 -

		dan shaft 7. Sarana penyelamatan diri/evakuasi (<i>mean of egress</i>) 8. rancangan desain proteksi kebakaran.
Data Teknis: Tanah		
10.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	
11.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana	
Data Teknis: Arsitektur		
12.	Konsep Rancangan Arsitektur	
13.	Gambar Pra Rancangan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
14.	Gambar rancangan tapak	
15.	Gambar rancangan denah	
16.	Gambar rancangan tampak	
17.	Gambar rancangan potongan	
18.	Gambar rancangan detail bangunan	
19.	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam	
20.	Gambar Rencana Tata Ruang Luar	
21.	Spesifikasi teknis umum	
22.	spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
23.	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan.

Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2113 -

Data Teknis: Struktur		
24.	Konsep Rancangan Arsitektur	
25.	Gambar Pra Rancangan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
26.	Gambar rancangan tapak	
27.	Gambar rancangan denah	
28.	Gambar rancangan tampak	
29.	Gambar rancangan potongan	
30.	Gambar rancangan detail bangunan	
31.	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam	
32.	Gambar Rencana Tata Ruang Luar	
33.	Spesifikasi teknis umum	
34.	spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
35.	Rekomendasi peil banjir	
36.	Konsep Rancangan Arsitektur	
37.	Gambar Pra Rancangan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
38.	Gambar rancangan tapak	
39.	Gambar rancangan denah	
40.	Gambar rancangan tampak	
41.	Gambar rancangan potongan	
42.	Gambar rancangan detail bangunan	
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing		
43.	Konsep perancangan MEP	
44.	Laporan perhitungan analisis MEP bawah tanah (<i>underground services</i>)	
45.	Laporan perhitungan analisis MEP di	

luar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2114 -

	luar bawah tanah	
46.	Gambar rencana teknis dan rencana detail Instalasi MEP bawah tanah (<i>underground services</i>)	
47.	Gambar rencana teknis sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan
48.	Gambar rencana teknis tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar	bila disyaratkan
49.	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>), bila disyaratkan
50.	Gambar rencana teknis sistem Proteksi Petir.	bila disyaratkan
51.	Gambar rencana teknis sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
52.	gambar rencana teknis sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
53.	gambar rencana teknis sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan
54.	gambar rencana teknis sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan
55.	Rencana teknis Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan.
56.	Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
57.	Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk <i>fire alarm</i> , bila disyaratkan

58. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2115 -

58.	Gambar rencana teknis sistem tata udara gedung.	bila disyaratkan
59.	gambar rencana teknis sistem gondola	bila disyaratkan
60.	gambar rencana teknis gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan
61.	gambar rencana teknis sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan
62.	gambar rencana teknis <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan
63.	Gambar detail standar seluruh MEP yang dipakai dalam bangunan gedung	
64.	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plambing)	
65.	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli BGH • Bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas empat lantai dengan luas min 50.000 m² • Bangunan gedung kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min 5.000 m² • Bangunan gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m² • Bangunan gedung dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m² Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan

bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2116 -

		bangunan Gedung hijau adalah bukti telah mengikuti dan lulus pelatihan
66.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;	
67.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;	
68.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;	
69.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;	
70.	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan	
71.	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.	
72.	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan	
73.	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau	
74.	Kriteria perencanaan teknis BGFK	Kriteria perencanaan teknis ditetapkan oleh masing-masing pembina BGFK
75.	Dokumen terkait dengan standar perencanaan dan perancangan fungsi khusus	
76.	Dokumen terkait dengan standar keamanan fungsi khusus	

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.17. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem

3. Pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2117 -

3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

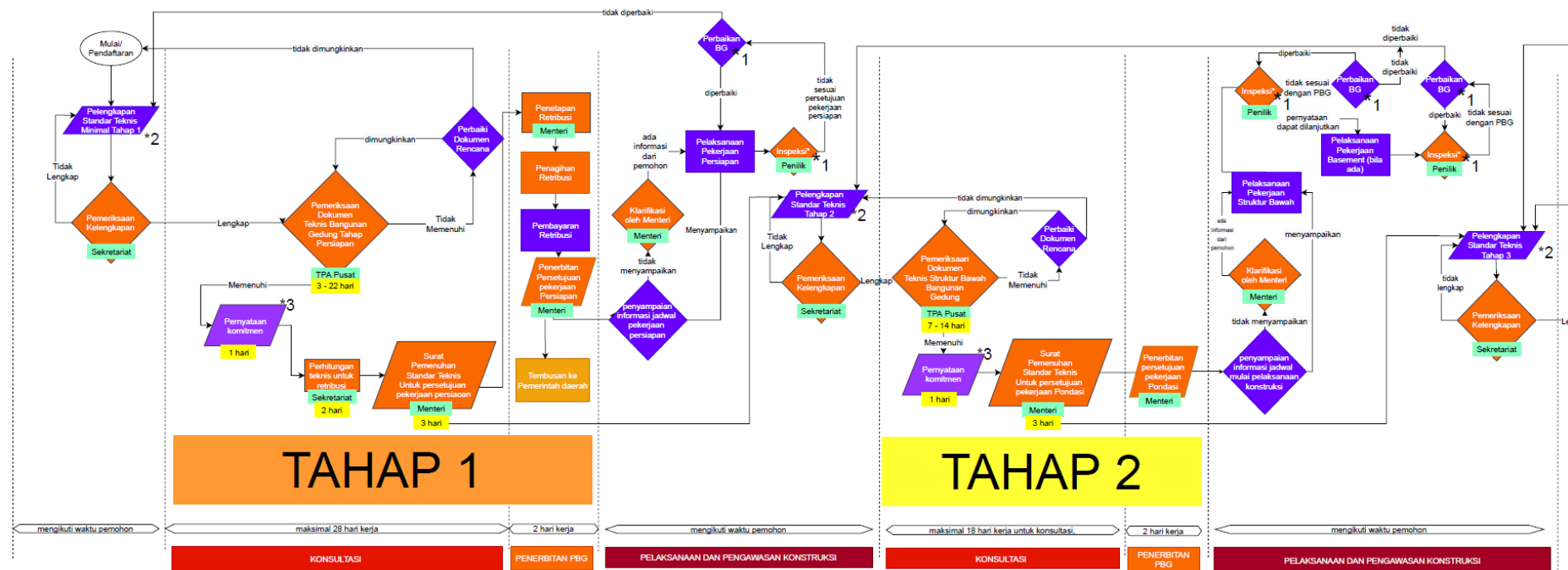
11. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2118 -

11. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus Bertahap



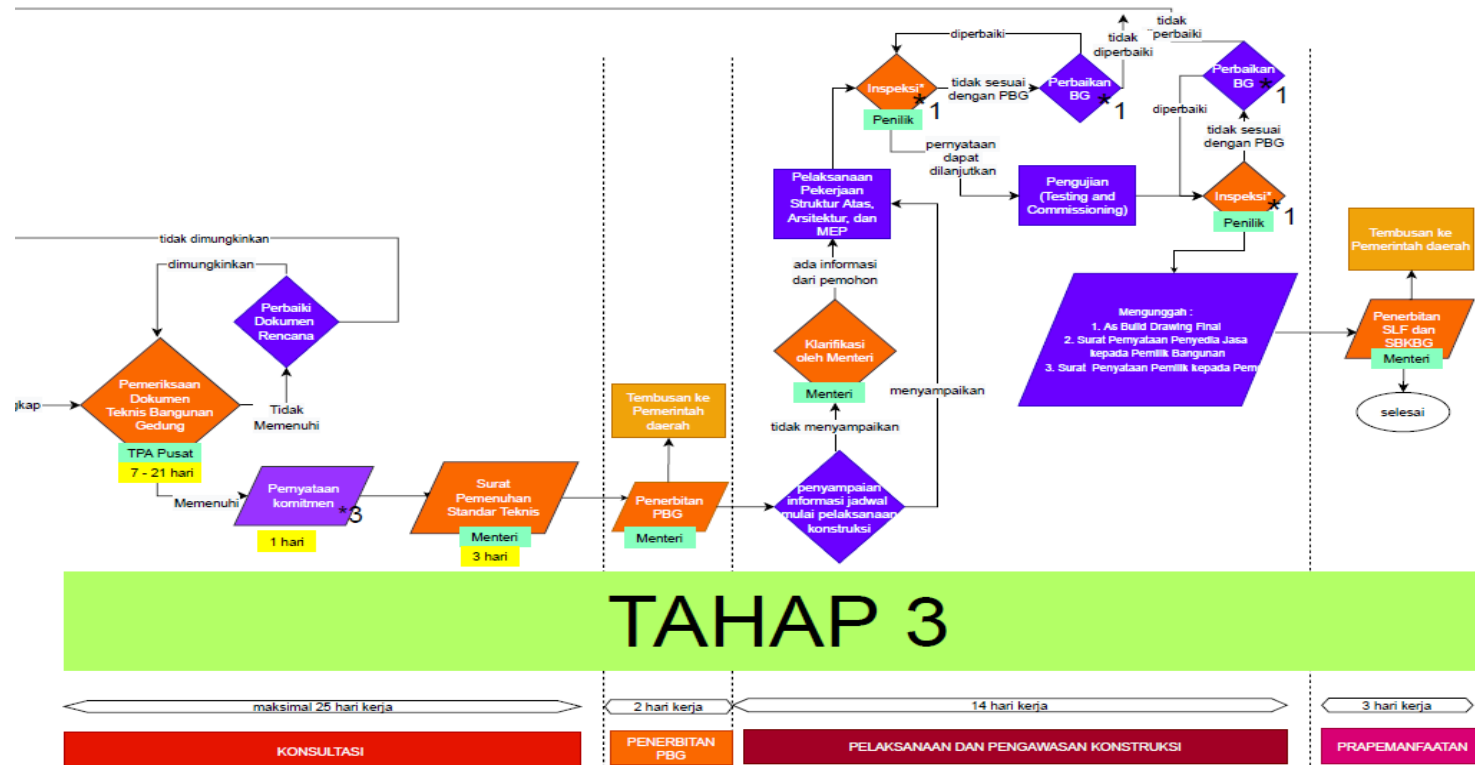
Gambar VIII.12. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus Bertahap (Tahap 1 dan 2)

TAHAP . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2119 -



Gambar VIII.12.1. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus Bertahap (Tahap 3)

Catatan . . .



- 2120 -

Catatan:

Dalam hal perhitungan hari, proses keseluruhan membutuhkan minimal 31 dan maksimal 79 hari. Namun mulai hari ke 9 (minimal) hingga hari ke 22 (maksimal) sudah bisa memulai konstruksi.

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Menteri PUPR berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.

(*1): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Conditional dalam inspeksi bangunan:

1. Untuk bangunan gedung yang memerlukan pemeriksaan arsitektur dan MEP sesuai rekomendasi TPA, maka penilik dapat melakukan inspeksi pada masing-masing pekerjaan struktur atas, arsitektur, dan MEP;
2. Pada daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) dan/atau sulit terjangkau secara fisik, kegiatan penilikan bangunan dapat dilakukan secara daring secara langsung (live) disertai dengan pernyataan kebenaran pelaksanaan sesuai PBG dari pemilik;
3. dalam hal bangunan dalam proses konstruksi atau proses pemanfaatan dan mengalami mangkrak, maka pemerintah daerah berhak menindaklanjuti PBG dan/atau SLF nya (hal ini akan masuk ke batang tubuh);

4. Penilik . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2121 -

4. Penilik untuk BGFK dapat diambil dari penilik pusat, penilik daerah yang ditunjuk pemerintah pusat, atau penilik khusus dari kementerian/lembaga terkait; dan
 5. TPA pusat dapat melibatkan TPA daerah apabila dirasa diperlukan.
- (*2): Dokumen teknis yang dilengkapi oleh pemohon menyesuaikan dengan ketentuan dokumen untuk Bangunan Gedung Fungsi Khusus. Bertahap.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2122 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Khusus Bertahap

Tabel VIII.18. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III
Data Umum					
1.	Informasi KTP/KITAS*		v		
2.	Informasi KRK*		v		
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung	v		
7.	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan	v		
8.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan	v		
9.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*		v		
10.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • Arsitek berlisensi		v		

11. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2123 -

11.	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan	v		
12.	Surat pernyataan komitmen antara TPA dan Pemilik sesuai tiap tahap dengan menyatakan bahwa komponen-komponen arsitektur, struktur dan MEP tidak akan berubah.	Surat pernyataan komitmen memuat: 1. Intensitas Bangunan dan jarak bebas 2. Bentuk masa bangunan 3. Jumlah lantai dan lapis bangunan, dalam hal intensitas dan mean of egress 4. Fungsi bangunan 5. Sistem dan konfigurasi fondasi sesuai dengan Beban Muatan bangunan 6. transportasi vertikal dan shaft	v		

7. Sarana . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2124 -

		7. Sarana penyelamatan diri/evakuasi (mean of egress) 8. rancangan desain proteksi kebakaran.			
Data Teknis: Tanah					
13.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun		v		
14.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah untuk bangunan sederhana		v		
Data Teknis: Arsitektur					
17.	Konsep Rancangan Arsitektur		v		
18.	Gambar Pra Rancangan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung		v		
19.	Gambar rancangan tapak		v		
20.	Gambar rancangan denah		v		

21. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2125 -

21.	Gambar rancangan tampak		v		
22.	Gambar rancangan potongan		v		
23.	Gambar rancangan detail bangunan			v	
24.	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam			v	
25.	Gambar Rencana Tata Ruang Luar		v		
26.	Spesifikasi teknis umum		v		
27.	spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)				
28.	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase	v		

lingkungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2126 -

		lingkungan/perkotaan.			
Data Teknis: Struktur					
29.	Rencana skematik struktur		v		
	Perhitungan dan Rencana <i>Dewatering</i>	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada)		v	
	Perhitungan Teknis Struktur bawah			v	
	Gambar rencana teknis Fondasi			v	
	Gambar rencana teknis <i>pile cap</i>			v	
	Gambar rencana teknis <i>tied beam</i>			v	
	Gambar rencana teknis Basemen			v	
	Gambar Detail standar fondasi, pile cap, tied beam, basemen			v	
	Perhitungan teknis struktur atas				v
	Gambar rencana teknis Kolom				v
	Gambar rencana teknis Pembalokan				v

Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2127 -

	Gambar rencana teknis Dinding geser				v
	Gambar rencana teknis Pengaku (<i>bracing</i>)				v
	Gambar rencana teknis Pelat				v
	Gambar rencana teknis Rangka Atap				v
	Gambar rencana teknis peralatan mekanis khusus				v
30.	Gambar Detail standar kolom, balok, pelat, dinding geser, rangka atap, peralatan mekanis khusus				v
31.	Spesifikasi Teknis umum			v	
32.	Spesifikasi teknis khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)				v
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing					
33.	Konsep perancangan MEP		v		
34.	Laporan perhitungan analisis MEP bawah tanah (<i>underground services</i>)			v	

35. Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2128 -

35.	Laporan perhitungan analisis MEP diluar bawah tanah				v
36.	Gambar rencana teknis dan rencana detail Instalasi MEP bawah tanah (<i>underground services</i>)			v	
37.	Gambar rencana teknis sistem Transportasi dalam gedung (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan			v
38.	Gambar rencana teknis tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar	bila disyaratkan			v
39.	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>), bila disyaratkan			v
40.	Gambar rencana teknis sistem Proteksi Petir.	bila disyaratkan			v
41.	Gambar rencana teknis sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan			v

42. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2129 -

42.	Gambar rencana teknis sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan			v
43.	Gambar rencana teknis sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan			v
44.	Gambar rencana teknis sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan			v
45.	Rencana teknis Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan.			v
46.	Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan			v
47.	Gambar Rencana teknis Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk <i>fire alarm</i> , bila disyaratkan			v
48.	Gambar rencana teknis sistem tata udara gedung.	bila disyaratkan			v

49. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2130 -

49.	Gambar rencana teknis sistem gondola	bila disyaratkan			v
50.	Gambar rencana teknis gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan			v
51.	Gambar rencana teknis sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan			v
52.	Gambar rencana teknis <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan			v
53.	Gambar detail standar seluruh MEP yang dipakai dalam bangunan gedung				v
54.	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik, dan plambing)				v
55.	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli	v		
56.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;				v
57.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;				v

58. Perhitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2131 -

58.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;	BGH - Bangunan umum kelas 4 dan 5 di atas empat lantai dengan luas min 50.000 m2 - BGN kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min 5.000 m2 - Bangunan umum dan BGN kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m2 - Bangunan umum dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m2 Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan			v
59.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;				v
60.	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan				v
61.	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.				v
62.	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan				v
63.	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau		v		

bangunan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2132 -

		bangunan Gedung hijau adalah bukti telah mengikuti dan lulus pelatihan			
Data Teknis: Fungsi Khusus					
64.	Kriteria perencanaan teknis BGFK	Kriteria perencanaan teknis ditetapkan oleh masing-masing pembina BGFK	v		
65.	Dokumen terkait dengan standar perencanaan dan perancangan fungsi khusus		v	v	
66.	Dokumen terkait dengan standar keamanan fungsi khusus			v	v

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.19. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan	Tahap I	Tahap II	Tahap III
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem	v		

2. Pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2133 -

2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem	v		
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem	v		
4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem	v		
5.	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem	v		

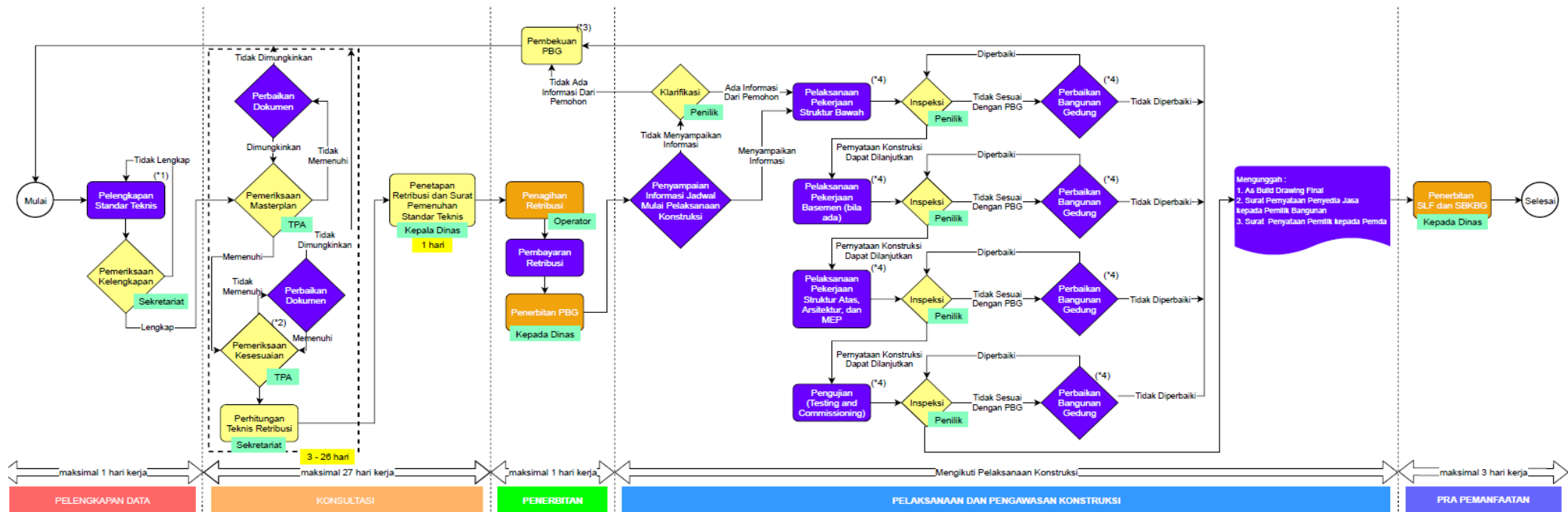
12. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2134 -

12. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kolektif



Gambar VIII.13. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kolektif

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2135 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

- (*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.
- (*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan Gedung Kolektif.
- (*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik.
- (*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.
Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
 - a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
 - b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2136 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Kolektif

Tabel VIII.20. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
5.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
6.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • Arsitek berlisensi	
7.	Masterplan atau <i>Siteplan</i> dari kumpulan BG kolektif	
8.	Gambar Site Plan yang telah ditandai nama, alamat dan batas - batas bangunan gedung yang akan dipecah	Dokumen ini dimintakan bukan pada fase PBG, akan tetapi dimintakan pada fase SLF per unit bangunan serta penerbitan SBKBG-nya
Data Teknis: Tanah		
9.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun
10.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis: Arsitektur		
11.	Konsep Rancangan Arsitektur	

12. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2137 -

12.	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
13.	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	
14.	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
15.	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/ perkotaan.
Data Teknis: Struktur		
16.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya	a. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. b. Gambar dinding geser (bila ada) c. Gambar basemen (bila ada)
17.	Gambar Detail Struktur	
18.	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		

19. Perhitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2138 -

19.	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan
20.	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail	bila disyaratkan
21.	Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (<i>general lighting</i>), pencahayaan khusus (<i>special lighting</i>) dan energi terbarukan (<i>renewable energy</i>)	Khusus untuk energi terbarukan (<i>renewable energy</i>), bila disyaratkan
22.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.	bila disyaratkan
23.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
24.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
25.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan
26.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan
27.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan.
28.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
29.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk <i>fire alarm</i> , bila disyaratkan

30. Perhitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2139 -

30.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung.	bila disyaratkan
31.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
32.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing		
33.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan
34.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan
35.	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrikal, dan plumbing)	

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.21. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa	Bentuk Check List Pada Sistem
6.	Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

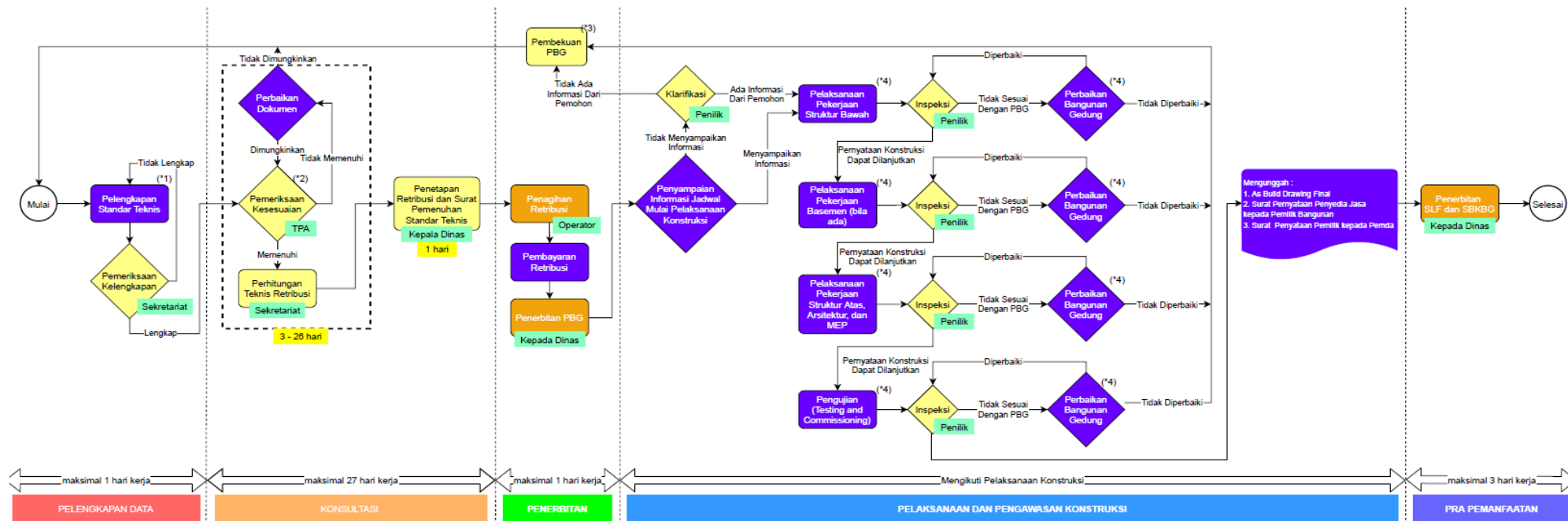
13. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2140 -

13. Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung



Gambar VIII.14. Bagan Alir Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2141 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPSTP

Catatan:

- (*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.
- (*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Prasarana Bangunan Gedung.
- (*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana prasarana
- (*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.
Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
 - a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
 - b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2142 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Prasarana Bangunan Gedung

Tabel VIII.22. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Prasarana	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik prasarana
4.	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan
5.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
6.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • Arsitek berlisensi	
Data Teknis: Tanah		
7.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil yang akan dibangun	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang akan dibangun

8. Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2143 -

8.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis Prasarana		
9	Gambar dan perhitungan teknis untuk prasarana	

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.23. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa	Bentuk Check List Pada Sistem
6.	Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

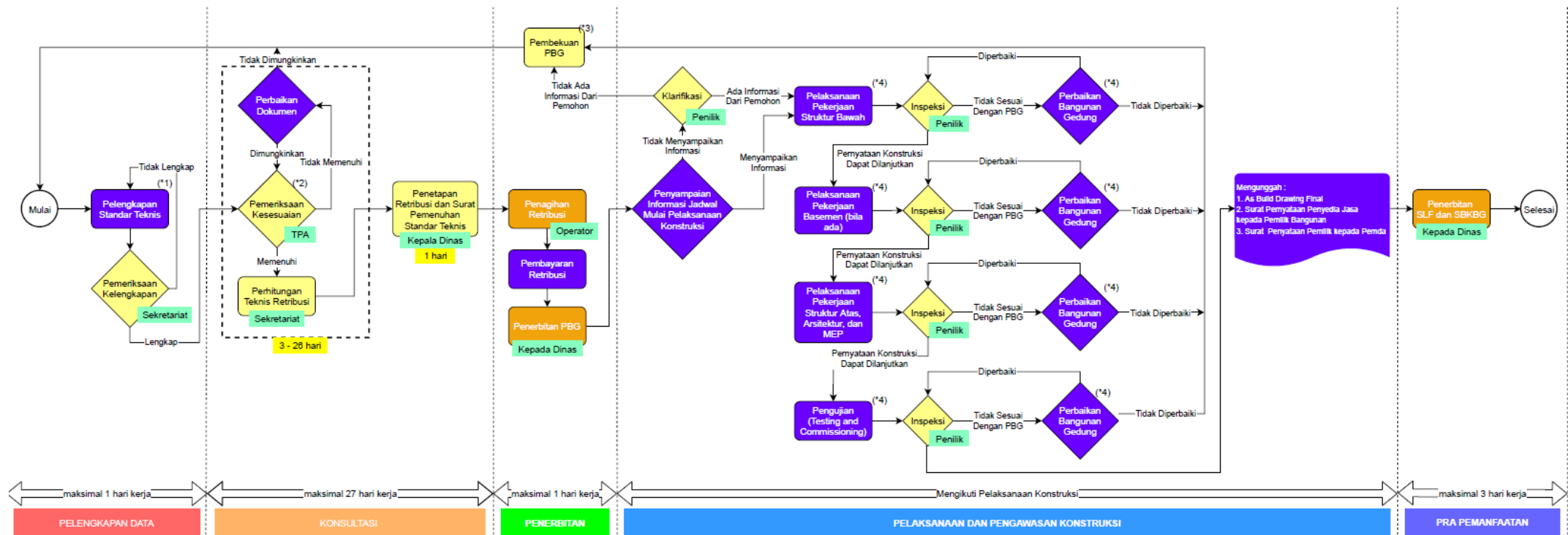
14. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2144 -

14. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Campuran



Gambar VIII.15. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Fungsi Campuran

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2145 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

- (*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.
- (*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan Gedung Fungsi Campuran.
- (*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana prasarana.
- (*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2146 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Dengan Fungsi Campuran

Tabel VIII.24. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan
5.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
6.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
7.	Data • Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan • Arsitek berlisensi	
8.	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung campuran terdapat bagian yang diperuntukan untuk fungsi keagamaan
9.	Dokumen Pertelaan	Dalam hal bangunan gedung terdiri dari Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum.**
Data Teknis: Tanah		
10.	Gambar Batas tanah yang dikuasai termasuk gambar bangunan gedung yang sudah ada (eksisting) pada area/persil	Bila ada Bangunan Gedung pada area/persil yang

yang . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2147 -

	yang akan dibangun	akan dibangun
11.	Gambar dan Informasi tentang hasil penyelidikan Tanah.	
Data Teknis: Arsitektur		
12.	Konsep Rancangan Arsitektur	
13.	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
14.	Gambar Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	
15.	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
Data Teknis: Struktur		
16.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada)
17.	Gambar Detail Struktur	
18.	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
19.	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan
20.	Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail	bila disyaratkan

21. Perhitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2148 -

21.	Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan dan energi baru terbarukan	Khusus untuk energi baru terbarukan, bila disyaratkan
22.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.	bila disyaratkan
23.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan
24.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan
25.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan
26.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan
27.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan.
28.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurrized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	bila disyaratkan
29.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat risiko kebakaran.	Khusus untuk <i>fire alarm</i> , bila disyaratkan
30.	Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penghawaan/Ventilasi alami dan buatan. tata udara gedung.	bila disyaratkan
31.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan
32.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan
33.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan

34. Perhitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2149 -

34.	Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan
35.	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik, dan plambing)	
36.	Perhitungan dan rencana pengelolaan tapak;	Bangunan Gedung dengan kategori sebagai berikut wajib menyampaikan dokumen tambahan BGH yang melibatkan Tenaga Ahli BGH • Bangunan gedung kelas 4 dan 5 di atas empat lantai dengan luas min 50.000 m² • Bangunan gedung kelas 6, 7 dan 8 di atas empat lantai dengan luas lantai min 5.000 m² • Bangunan gedung kelas 9a dengan luas di atas 20.000 m² • Bangunan gedung dan BGN kelas 9b dengan luas di atas 10.000 m² Yang dimaksud dengan sertifikat pelatihan bangunan Gedung Hijau adalah bukti telah mengikuti dan lulus pelatihan
37.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi energi;	
38.	Perhitungan dan rencana teknis pencapaian efisiensi air;	
39.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan sampah;	
40.	Perhitungan dan rencana teknis pengelolaan air limbah;	
41.	Perhitungan dan rencana reduksi emisi karbon; dan	
42.	Perhitungan teknis sumber daya lainnya dan perkiraan siklus hidup BGH.	
43.	Dokumen Evaluasi Kinerja BGH tahap perencanaan	
44.	Data tenaga ahli bangunan Gedung hijau dan/atau data tenaga ahli yang memiliki sertifikat kerja konstruksi di bidang bangunan Gedung yang memiliki sertifikat pelatihan bangunan Gedung hijau	

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

**Minimal . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2150 -

** Minimal Berisi:

- gambar yang menunjukkan bagian bersama
- gambar yang menunjukkan benda bersama
- gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun fungsi campuran
- perhitungan NPP bagi Rumah Susun

Tabel VIII.25. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

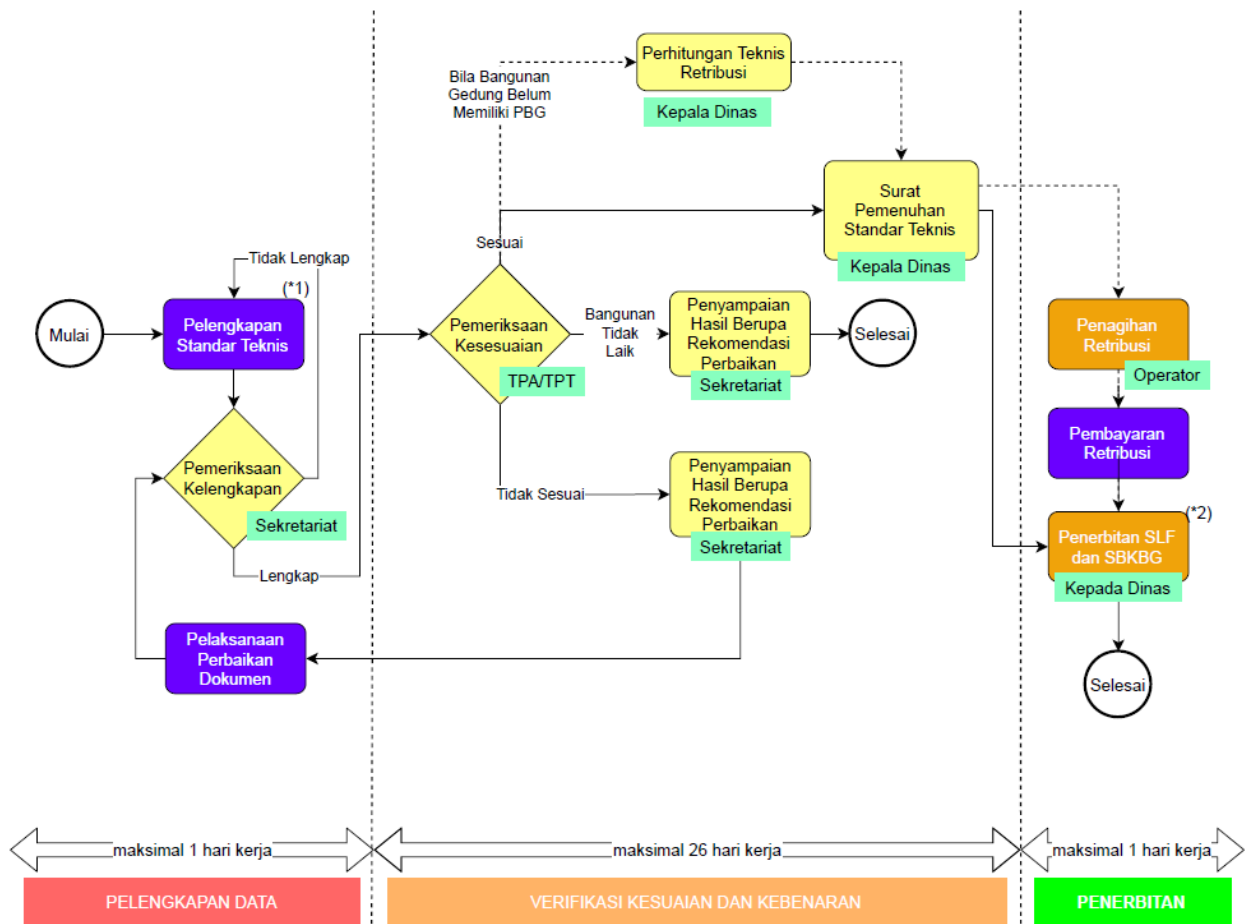
15. Penyelenggaraan. . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2151 -

15. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Teknis)



Gambar VIII.16. Bagan Alir penyelenggaraan penerbitan PBG, SLF, dan SBKBG untuk bangunan eksisting

Catatan:

(*1) Tahapan ini dilakukan apabila belum ada PBG sebelumnya

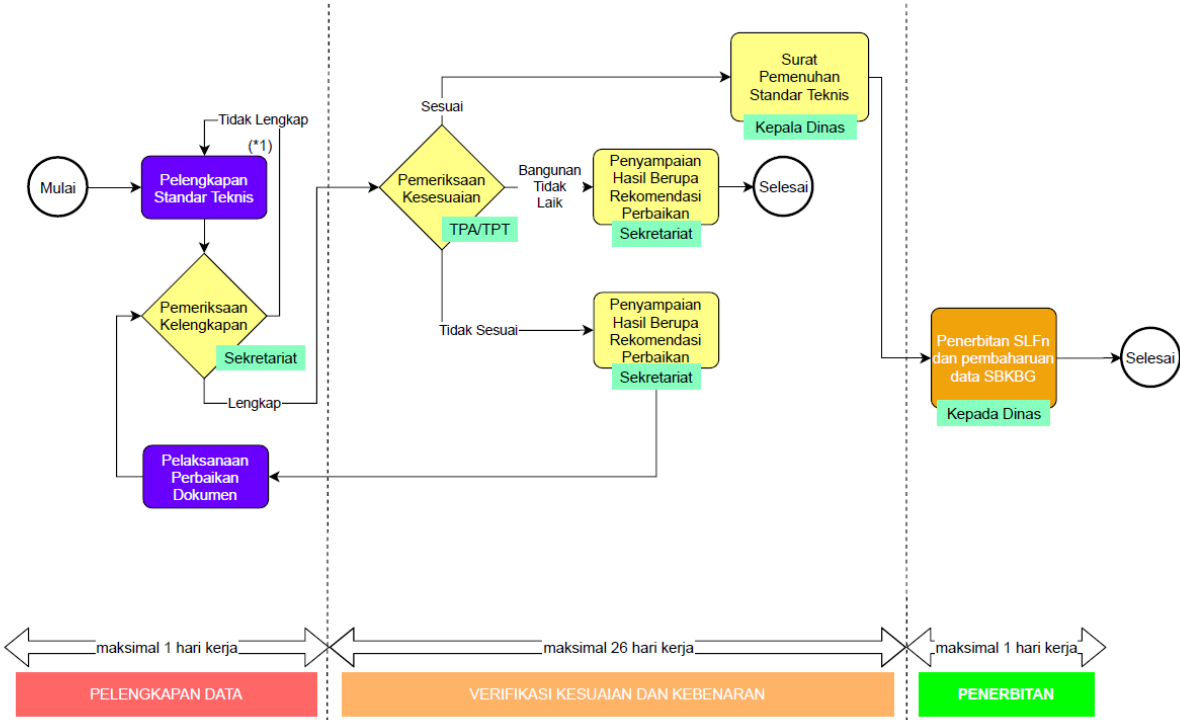
(*2) PBG diterbitkan apabila Bangunan Gedung belum memiliki PBG sebelumnya

Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2152 -



Gambar VIII.17. Bagan Alir penyelenggaraan perpanjangan SLF

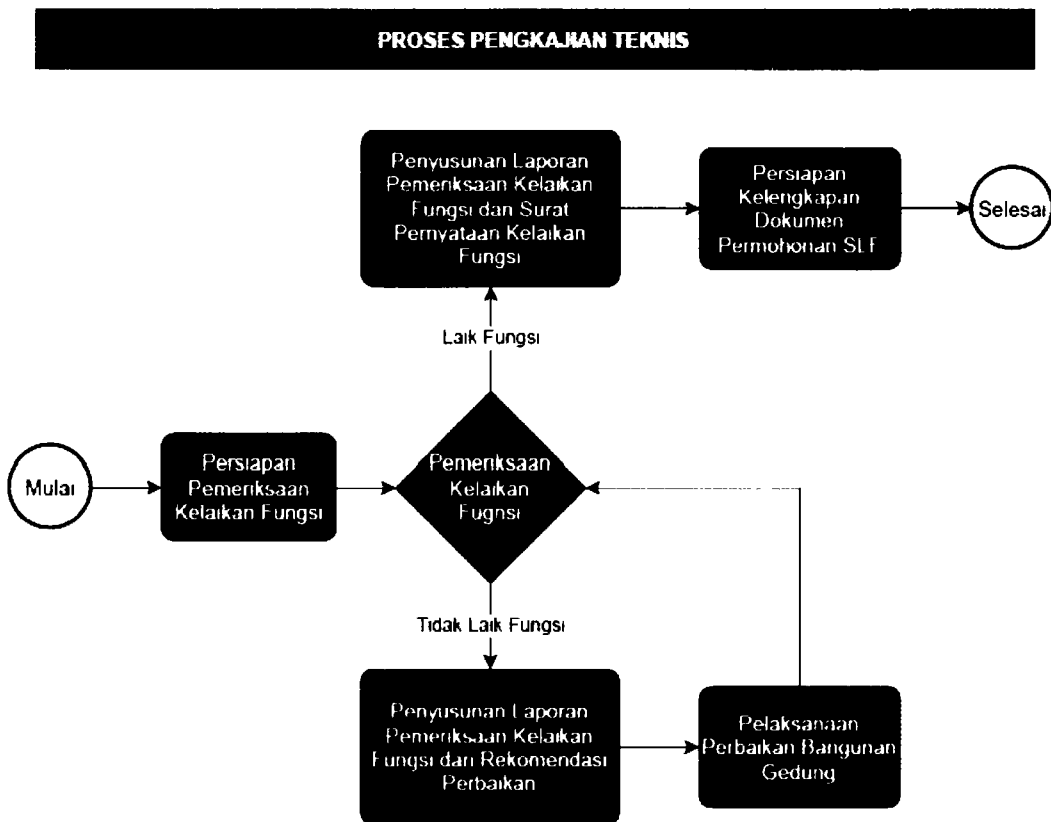
Catatan:
(*1) pemohon melengkapi dokumen termasuk dokumen SLF sebelumnya dan dokumen SBKBG

Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2153 -



Gambar VIII.18. Bagan Alir Proses Pengkajian Teknis Oleh Penyedia
Jasa Yang Dipekerjakan Oleh Pemohon

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting
(Teknis)

Tabel VIII.26. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan Pemilik Bangunan Gedung	Dalam hal pemilik tanah bukan pemilik bangunan gedung
4.	Ketentuan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Bila dibutuhkan

5. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2154 -

5.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
6.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL)*	Bila dibutuhkan
7.	Data Penyedia Jasa Perencana Konstruksi disertai data arsitek berlisensi dan data tenaga ahli bersertifikat	Bila ada
8.	Surat kerukunan umat beragama (SKUB) untuk fungsi keagamaan dan surat keterangan dari Kantor Wilayah Kementerian Agama	Dalam hal Bangunan Gedung adalah fungsi keagamaan
9.	Sertifikat Laik Fungsi	Dalam hal sudah memiliki
10.	PBG disertai dengan bukti bayar retribusi	Apabila sudah memiliki PBG Sebelumnya
Data Teknis: Arsitektur		
11.	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
12.	Spesifikasi teknis terbangun, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
Data Teknis: Struktur		
13.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup, dan komponen gedung lainnya	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar

basemen . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2155 -

		basemen (bila ada)
14.	Gambar Detail Struktur	
15.	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	
Data Teknis: Gedung Eksisting		
16.	Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	dilaksanakan secara visual dan dengan metode pemeriksaan non-destruktif terhadap seluruh komponen bangunan gedung. Dalam hal terdapat indikasi penting, pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan metode destruktif
17.	Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung	Hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum
18.	gambar bangunan gedung terbangun (<i>as built drawing</i>)	untuk komponen bangunan yang tampak. Untuk komponen bangunan yang tidak tampak diwakili dengan pemeriksaan non destruktif.
19.	Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat pembangunan gedung	apabila masih tersedia
20.	Gambar Detail Struktur terbangun	apabila masih tersedia

21. Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2156 -

21.	Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat	
-----	--	--

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.27. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

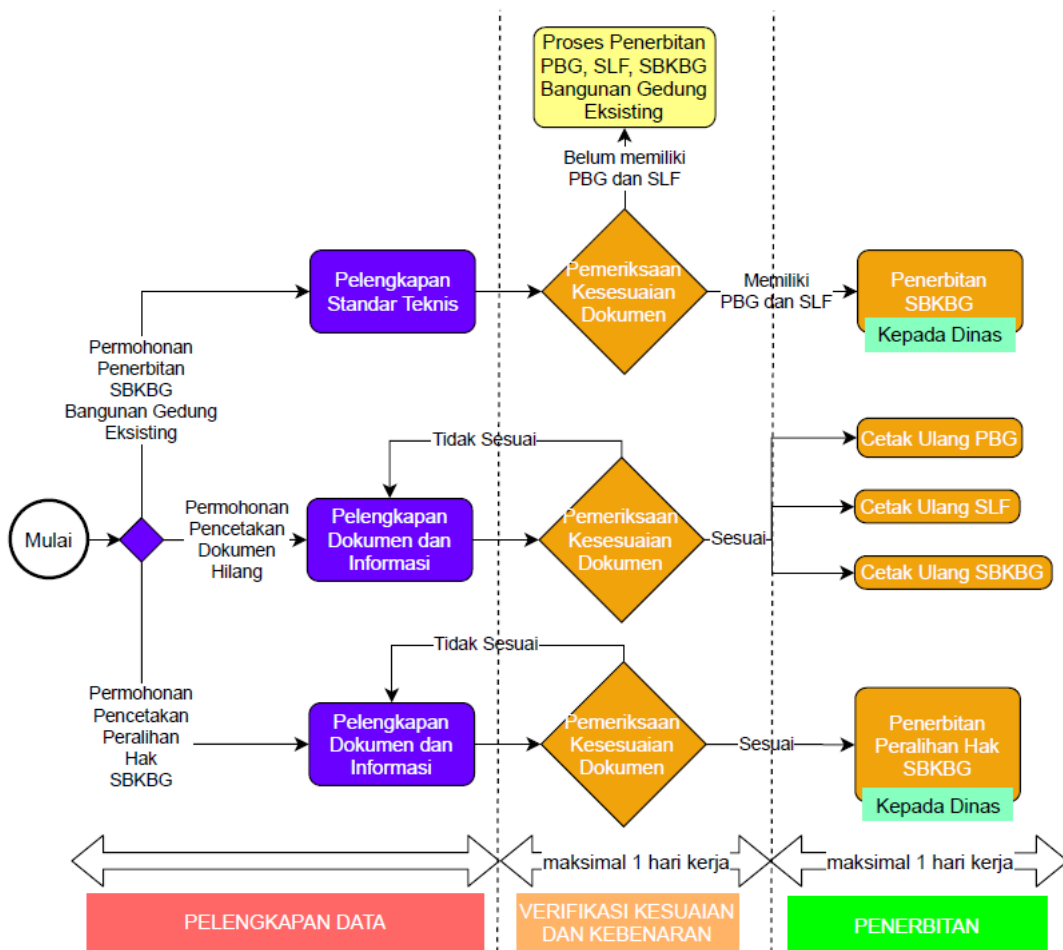
16. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2157 -

16. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Administratif)



Gambar VIII.19. Bagan alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Administratif)

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2158 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (administratif)

Tabel VIII.28. Ketentuan penerbitan SBKBG Bangunan Gedung Eksisting

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Dokumen Persetujuan Bangunan Gedung	
3.	Dokumen Sertifikat Laik Fungsi	

Tabel VIII.29. Ketentuan percetakan dokumen yang hilang

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Data Bangunan	
3.	Data pemilik	

Tabel VIII.30. Ketentuan percetakan peralihan hak SBKBG

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Dokumen SBKBG	
3.	Informasi pemilik baru	
4.	Akta Jual Beli	Dalam hal SBKBG diperoleh dari jual beli
5.	Surat keterangan waris	Dalam hal SBKBG diperoleh dari pewarisan

*Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.31. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem

2. Pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2159 -

2.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

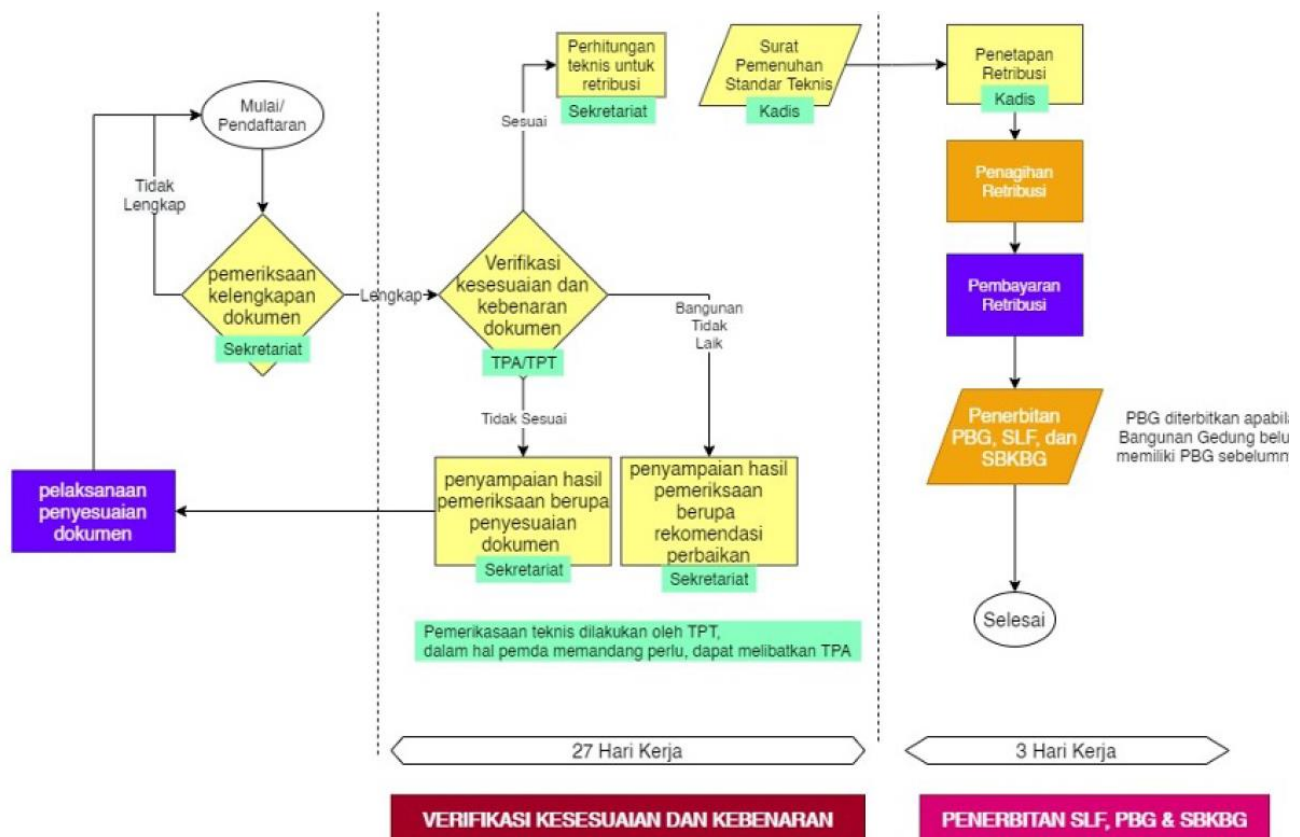
17. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2160 -

17. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Fungsi Khusus)



Gambar VIII.20. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Fungsi Khusus)

Catatan:

(*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Menteri PUPR berdasarkan Notifikasi dari Pemohon

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Fungsi Khusus)

Tabel VIII.32. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	

3. Surat . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2161 -

3.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
4.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL)*	Bila dibutuhkan
5.	Sertifikat Laik Fungsi	Dalam hal sudah memiliki
6.	PBG disertai dengan bukti bayar retribusi	Apabila sudah memiliki PBG Sebelumnya
Data Teknis: Arsitektur		
7.	Konsep Rancangan Arsitektur	
8.	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
Data Teknis: Arsitektur		
10.	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	
11.	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/per kotaan.
Data Teknis: Struktur		

12. Perhitungan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2162 -

12.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup, dan komponen gedung lainnya	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada)
13.	Gambar Detail Struktur	
14.	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	
Data Teknis: Gedung Eksisting		
15.	Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	dilaksanakan secara visual dan dengan metode pemeriksaan non-destruktif terhadap seluruh komponen bangunan gedung. Dalam hal terdapat indikasi penting, pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan metode destruktif

16. Laporan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2163 -

16.	Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung	Hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum
17.	gambar bangunan gedung terbangun (<i>as built drawing</i>)	untuk komponen bangunan yang tampak. Untuk komponen bangunan yang tidak tampak diwakili dengan pemeriksaan non destruktif.
18.	Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat pembangunan gedung	apabila masih tersedia
19.	Gambar Detail Struktur terbangun	apabila masih tersedia
20.	Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat	
Data Teknis: Fungsi Khusus		
21.	Dokumen terkait dengan standar perencanaan dan perancangan fungsi khusus	
22.	Dokumen terkait dengan standar keamanan fungsi khusus	

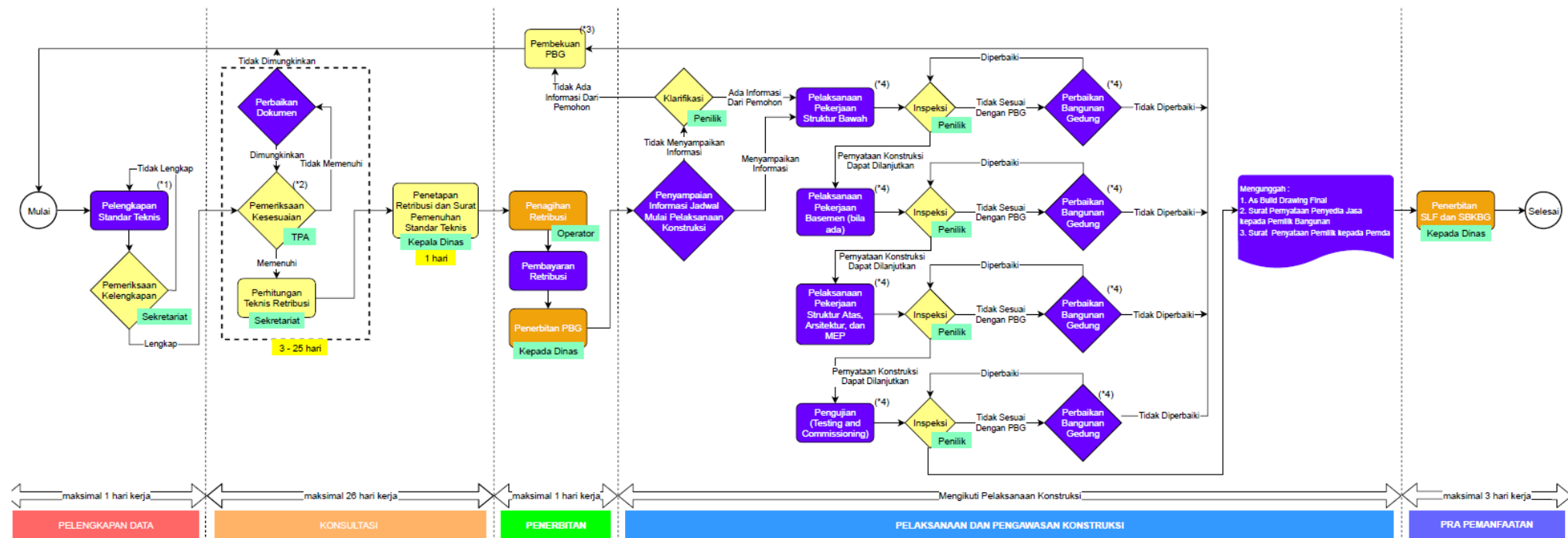
* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Tabel VIII.33. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
3.	Penyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk Check List Pada Sistem

18. Penyelenggaraan . . .

18. Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Cagar Budaya)



Gambar VIII.21. Bagan Alir Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Cagar Budaya)

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2165 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

- (*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.
- (*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Bangunan gedung eksisting untuk BGCB
- (*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik.
- (*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.
Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:
 - a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
 - b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Ketentuan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2166 -

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Bangunan Gedung Eksisting (Bangunan Gedung Cagar Budaya)

Tabel VIII.34. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	Bila ada penambahan bangunan Gedung baru
3.	Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT)	Bila disyaratkan
4.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL)*	Bila dibutuhkan
5.	Sertifikat Laik Fungsi	Dalam hal sudah memiliki
6.	PBG disertai dengan bukti bayar retribusi	Apabila sudah memiliki PBG Sebelumnya
Data Teknis: Arsitektur		
7.	Konsep Rancangan Pemanfaatan/Pelestarian Arsitektur	Sesuai Ketentuan pelestarian BGCB
8.	Gambar Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
9.	Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	Sesuai Ketentuan pelestarian BGCB
10.	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan.

Data . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2167 -

Data Teknis: Struktur		
11.	Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya	Sesuai Ketentuan pelestarian BGCB dan keandalannya 1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada)
12.	Gambar Detail Struktur	
13.	Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	Sesuai Ketentuan pelestarian BGCB dan keandalannya
14.	Laporan Pemeriksaan Kelaikan Fungsi Bangunan Gedung	Dilaksanakan secara visual dan dengan metode pemeriksaan non-destruktif terhadap seluruh komponen bangunan gedung. Pemeriksaan dapat dilanjutkan dengan metode destruktif bila disyaratkan oleh TPA sesuai ketentuan
15.	Laporan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung	Hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum
16.	Gambar bangunan gedung terbangun (<i>as built drawing</i>)	• untuk komponen bangunan yang terlihat. • Untuk komponen bangunan yang tidak terlihat

diwakili . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2168 -

		diwakili dengan pemeriksaan non destruktif.
17.	Perhitungan Teknis dan Dokumen Rencana Teknis saat pembangunan gedung	• Hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum • apabila tidak ada, dapat difasilitasi pemerintah sesuai penetapannya
18.	Gambar Detail Struktur terbangun	• Hanya untuk bangunan gedung kepentingan umum • apabila tidak ada, dapat difasilitasi pemerintah sesuai penetapannya
19.	Data Tenaga Ahli Pengkaji Teknis bersertifikat	

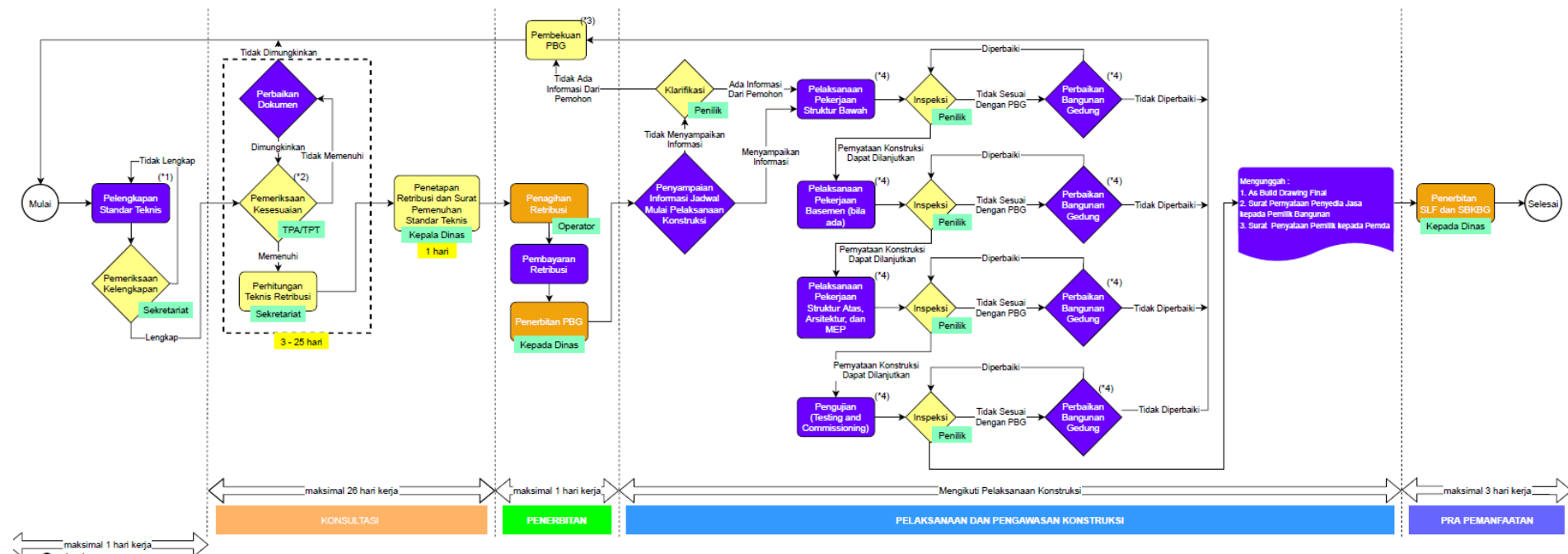
* Untuk bangunan Gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan

Lampiran VIII.35. Ketentuan dalam bentuk Data/ *Check List* Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk <i>Check List</i> Pada Sistem
2	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk <i>Check List</i> Pada Sistem
3	Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk <i>Check List</i> Pada Sistem

19. Penyelenggaraan . . .

19. Penyelenggaraan Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung



Gambar VIII.22. Bagan Alir Penyelenggaraan Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung yang memerlukan PBG

Keterangan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2170 -

Keterangan:



Pemohon



Dinas Teknis



DPMPTSP

Catatan:

- (*): Seluruh waktu inspeksi yang dilakukan Dinas Teknis berdasarkan Notifikasi dari Pemohon.
- (*1): Dokumen teknis dilengkapi oleh pemohon dengan mengikuti Ketentuan dokumen Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung
- (*2): Pemeriksaan Kesesuaian dokumen rencana arsitektur, struktur, mekanikal elektrik.
- (*3): PBG dibekukan selama 5 tahun sampai dengan ada klarifikasi mulai konstruksi dari pemilik bangunan gedung. Dalam hal tidak ada klarifikasi dalam 5 tahun, PBG dibatalkan.
- (*4): Pemilik menyampaikan informasi melalui SIMBG apabila pelaksanaan pekerjaan sudah selesai. Dalam hal terdapat ketidaksesuaian antara gambar rencana teknis (DED) dengan gambar rencana kerja (shop drawing) akibat penyesuaian kondisi lapangan, pemilik harus membuat catatan justifikasi teknis kepada Pemda.

Justifikasi teknis penyesuaian desain terhadap kondisi lapangan tidak boleh melanggar:

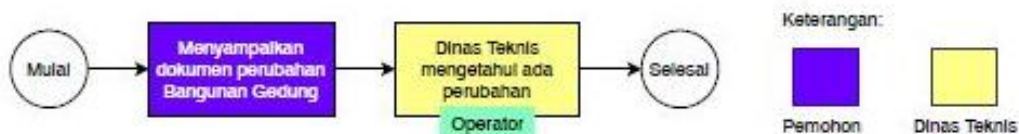
- a. ketentuan tata bangunan khususnya fungsi bangunan, sempadan, KDB, KLB, KTB, KDH, dan ketinggian bangunan.
- b. ketentuan keandalan bangunan gedung khususnya kemampuan struktur menahan beban muatan, proteksi kebakaran, dan akses evakuasi.

Gambar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2171 -



Gambar VIII.23. Bagan alir merubah Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung yang tidak memerlukan PBG

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Mengubah, Memperluas, Mengurangi, Dan/Atau Merawat Bangunan Gedung

Tabel VIII.36. Ketentuan dalam bentuk Upload Dokumen

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
Data Umum		
1.	Informasi KTP/KITAS*	
2.	Informasi KRK*	
3.	Dokumen lingkungan sesuai peraturan perundangan (AMDAL, UKL/UPL, SPPL)*	
4.	Sertifikat Laik Fungsi	Dalam hal sudah memiliki
5.	Data - Penyedia Jasa Perencana Konstruksi badan usaha atau perseorangan - Arsitek berlisensi	
6.	Dokumen Pertelaan	Dalam hal bangunan gedung terdiri dari Satuan Unit Bangunan Gedung (SUBG) dan/atau Satuan Unit Rumah Susun (Sarusun) yang dapat dimiliki lebih dari 1 (satu) orang atau Badan Hukum.** Dalam hal diperlukan
Data Teknis: Tanah		
7.	Hasil Penyelidikan Tanah	Dalam hal penambahan jumlah lantai
8.	Gambar dan Uraian Bangunan Gedung terbangun pada area/persil secara sederhana	Dalam hal perluasan bangunan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2172 -

Data Teknis: Arsitektur		
9.	Konsep perubahan bangun gedung dari sisi Arsitektur	
10.	Gambar perubahan Situasi, Rencana Tapak, Denah, Potongan, Tampak dan detail Bangunan Gedung	
11.	Gambar perubahan Rencana Tata Ruang Dalam dan Tata Ruang Luar	
12.	perubahan Spesifikasi teknis, meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen arsitektural)	kecuali untuk bangunan gedung sederhana
13.	Rekomendasi peil banjir	Bila dibutuhkan Untuk memastikan konektivitas yang baik antara drainase Bangunan Gedung terhadap drainase lingkungan/perkotaan.
14.	Perubahan arsitektur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur	kecuali untuk bangunan gedung sederhana
Data Teknis: Struktur		
15.	Perhitungan Teknis dan Gambar perubahan Rencana Fondasi, Basemen, Kolom, Balok, pelat lantai dan Rangka Atap, Penutup dan komponen gedung lainnya	1. dalam hal bangunan gedung lebih dari 1 lantai maka dilengkapi gambar rencana tangga dan gambar rencana plat lantai. 2. Gambar dinding geser (bila ada) 3. Gambar basemen (bila ada) Dimintakan apabila terdapat perubahan Struktur Bangunan
16.	Gambar Detail Struktur perubahan	Dimintakan apabila terdapat perubahan Struktur Bangunan

17. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2173 -

17.	Perubahan Spesifikasi Teknis meliputi spesifikasi umum dan spesifikasi khusus (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen struktural)	Dimintakan apabila terdapat perubahan Struktur Bangunan
18.	perubahan struktur bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian struktur	Dimintakan apabila terdapat perubahan Struktur Bangunan
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plumbing		
19.	Perubahan Perhitungan teknis dan Gambar rencana detail sistem Transportasi (Vertikal dan/atau Horizontal)	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
20.	Perubahan Perhitungan tingkat kebisingan dan getaran yang berdampak pada lingkungan sekitar termasuk gambar detail	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
21.	Perubahan Perhitungan teknis dan Gambar rencana teknis sistem jaringan listrik yang terdiri dari gambar sumber, jaringan, dan pencahayaan umum (general lighting), pencahayaan khusus (special lighting) dan energi terbarukan (renewable energy)	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
22.	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Penangkal/Proteksi Petir.	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
23.	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar rencana detail sistem Komunikasi Internal & External, sistem data (IT)	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
24.	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem tata suara/tata suara evakuasi	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan

25. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2174 -

25.	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem kontrol otomatisasi (<i>Building automation system</i>)	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
26.	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem keamanan (<i>security system</i>) dan kontrol akses (<i>access control</i>)	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
27.	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Sanitasi Plambing Yang Terdiri Pengelolaan Air Bersih, Air Limbah, Air Hujan, Drainase, Persampahan, dan sistem pengelolaan limbah B3	Khusus untuk sistem pengelolaan B3, bila disyaratkan. Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
28.	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (hidran, sprinkler, <i>smoke extractor</i> , dan <i>presurrized fan</i>) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran.	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
Data Teknis: Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing		
29.	Perubahan Perhitungan Teknis dan Gambar Rencana detail Sistem Proteksi Kebakaran (<i>fire alarm</i> , dan APAR) yang disesuaikan dengan tingkat resiko kebakaran.	Khusus untuk <i>fire alarm</i> , bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
30.	Perubahan Teknis dan Gambar rencana detail tata udara gedung.	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
31.	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem gondola	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan

32. Perubahan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2175 -

32.	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail gas medis dan gas bakar	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
33.	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail sistem informasi manajemen antara lain rumah sakit; dan lainnya	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
34.	Perubahan Perhitungan teknis dan gambar rencana detail <i>pneumatic tube</i>	bila disyaratkan Dimintakan apabila terdapat perubahan MEP Bangunan
35.	Spesifikasi Teknis (Jenis, tipe, dan karakteristik material/bahan yang digunakan secara lebih detail dan menyeluruh untuk komponen mekanikal, elektrik, dan plambing)	
36.	perubahan MEP bangunan gedung eksisting oleh perencana konstruksi berdasarkan kajian MEP	

* Untuk bangunan gedung untuk kepentingan berusaha, informasi terkait diperoleh secara otomatis dari integrasi sistem pemerintahan.

** Minimal Berisi:

- gambar yang menunjukkan bagian bersama
- gambar yang menunjukkan benda bersama
- gambar yang menunjukkan sarusun fungsi hunian dan/atau sarusun fungsi campuran
- perhitungan NPP bagi Rumah Susun

Tabel VIII.37. Ketentuan dalam bentuk Data/Check List Pada Sistem

No	Ketentuan Dokumen	Keterangan
1.	Pernyataan mematuhi KRK	Bentuk Check List Pada Sistem
2.	Pernyataan menggunakan Pelaksana Konstruksi	Bentuk Check List Pada Sistem

3. Pernyataan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2176 -

3.	Pernyataan menggunakan Pengawas/ Manajemen Konstruksi bersertifikat	Bentuk Check List Pada Sistem
4.	Pernyataan bahwa tanah tidak dalam status sengketa	Bentuk Check List Pada Sistem
5.	Pernyataan memenuhi ketentuan pokok tahan gempa	Bentuk Check List Pada Sistem
6.	Pernyataan Kebenaran atas dokumen yang disampaikan	Bentuk <i>Check List</i> Pada Sistem

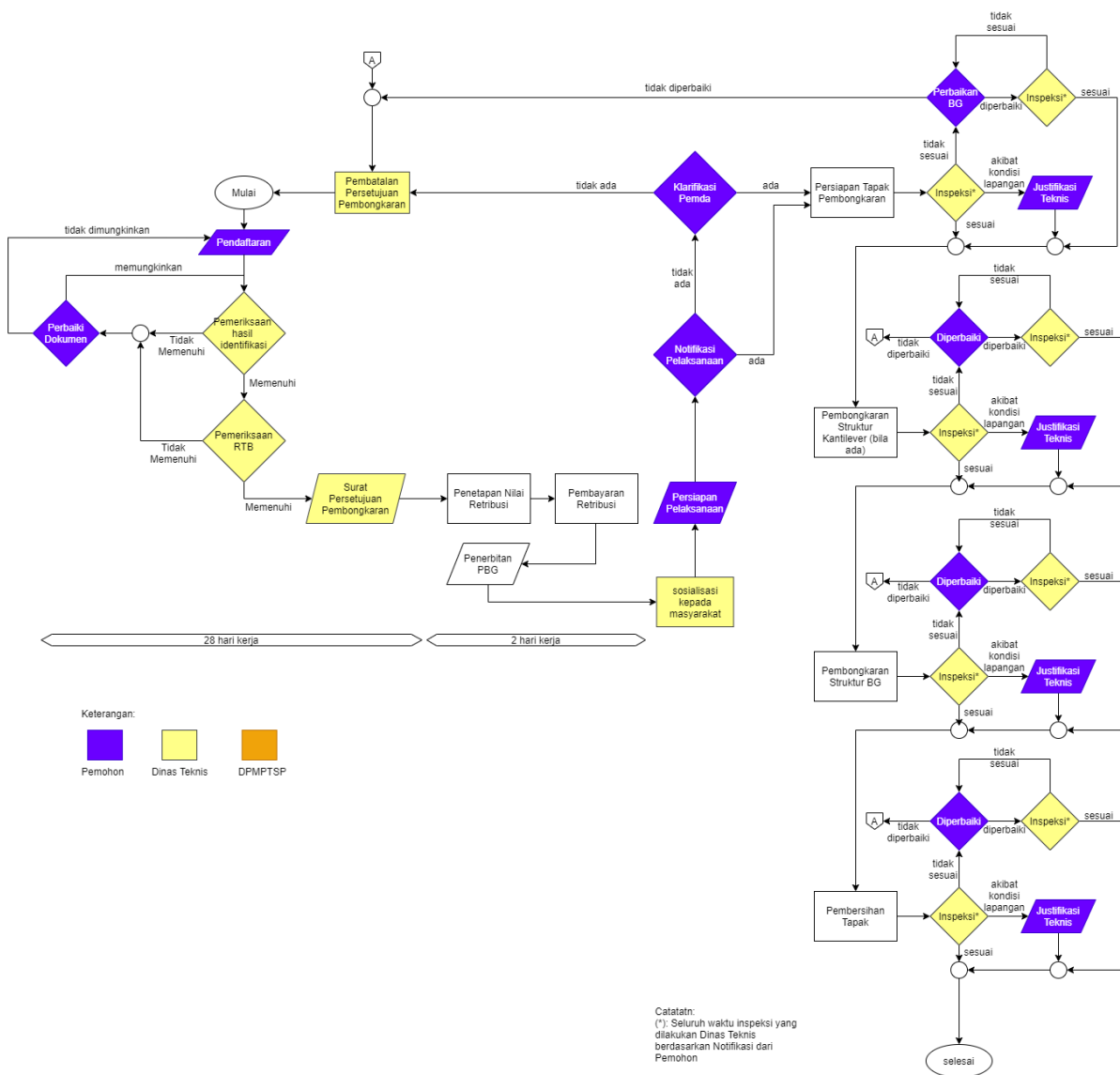
20. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2177 -

20. Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung



KONSULTASI PENERBITAN PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBONGKARAN

Gambar VIII.24. Bagan Alir Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung

Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung

Tabel VIII.24. Ketentuan Dokumen Penyelenggaraan Pembongkaran Bangunan Gedung

No	Ketentuan Dokumen
Bangunan Gedung Secara Umum	
1.	Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung, meliputi:

a. identifikasi . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2178 -

	a. identifikasi struktur bangunan yang akan dibongkar termasuk dampaknya terhadap lingkungan b. penetapan metode pembongkaran c. prosedur pelaksanaan pembongkaran yang mempertimbangkan pemenuhan (SMKK) d. jadwal kerja pelaksanaan pembongkaran
2.	Data Penyedia Jasa dan Tenaga Ahli Pembongkaran Bangunan Gedung
3.	Rencana Pengamanan Lingkungan (eksistensi Zat B3)
4.	Pengelolaan Limbah Hasil Pembongkaran Bangunan Gedung
5.	Surat pernyataan penonaktifan seluruh utilitas umum (kecuali utilitas yang benar dibutuhkan)

Tabel VIII.33. Ketentuan Dokumen Tambahan untuk Ketentuan Pembongkaran

No	Ketentuan Dokumen
Bangunan Gedung Fungsi Khusus	
1.	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran dari TPA Pusat
Bangunan Gedung Cagar Budaya	
2.	Surat Ketetapan Pencabutan Status sebagai Bangunan Gedung Cagar Budaya
3.	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran dari TPA yang melibatkan tenaga ahli Cagar Budaya
Bangunan Gedung Hijau	
4.	Surat Pernyataan Pemenuhan Standar Teknis Pembongkaran dari TPA yang melibatkan tenaga ahli BGH
Bangunan Gedung Negara	
5.	Analisis biaya pembongkaran BGN
6.	Surat persetujuan pemusnahan BMN berupa BGN
7.	Dokumen Pendanaan

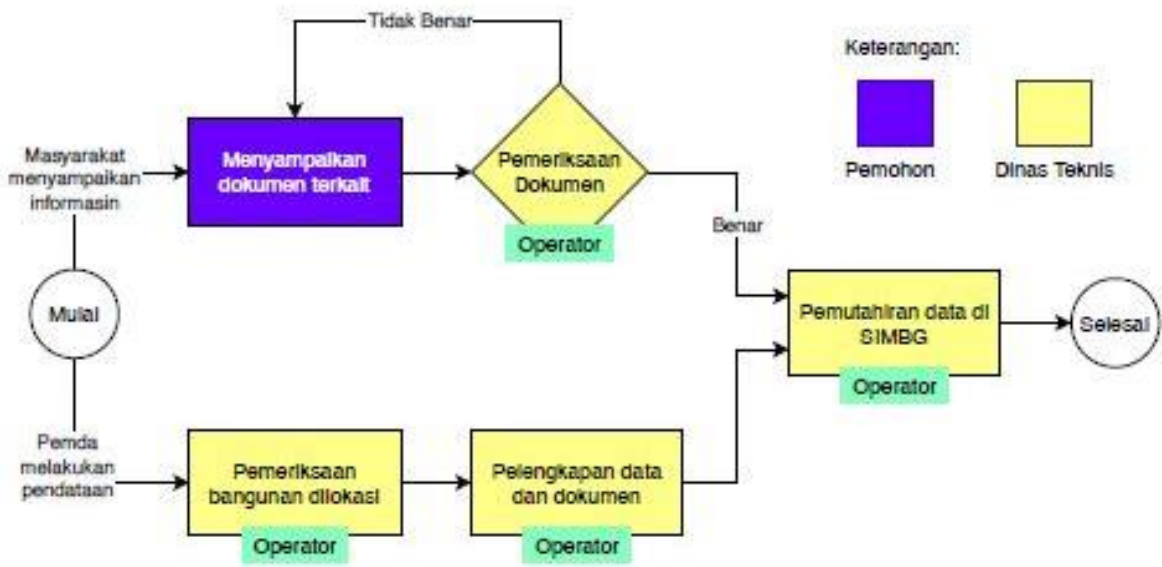
21. Penyelenggaraan . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2179 -

21. Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung



Gambar VIII.25. Bagan Alir Penyelenggaraan Pendataan Bangunan Gedung

B. SURAT . . .